



PUTUSAN

Nomor 180/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Drs. Celcius Watae;**
Umur : 57 Tahun;
Alamat : Jalan Trans Irian, Arso Kota, Kabupaten Keerom,
Provinsi Papua;
 2. Nama : **Marsudi, S.E., M.M.;**
Umur : 45 Tahun;
Alamat : Jalan Kutilang Nomor 201, Arso Dua, Distrik Arso,
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H., M.Hum., Muslim, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Suwito, S.H., Arsi Divinubun, S.H., Anton Raharusun, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Heru Widodo Lawfirm (HWL)" yang beralamat dan berkantor di Gedung ARVA 4th Floor Jalan Cikini Raya Nomor 69 FGMM Menteng, Jakarta Pusat 10330, Telepon (021) 3905930, Faksimili (021) 3905930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2010, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom**, berkedudukan di Jalan Trans Irian, Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 September 2010 memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H.** dan **Johanes G. Bonai, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Budi Setyanto, S.H., dan Rekan" yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8 (Jalan Samping Pengadilan TUN Jayapura), Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Yusuf Wally, S.E., M.M.** dan **Muh. Markum, S.H.** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2010 memberi kuasa kepada **Juhari, S.H., Herman Kadir, S.H., M.H., Yuliyanto, S.H., dan Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H.;** para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Juhari, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Kompleks Griya Muria Idaman Blok K Nomor 04, Kotaraja Dalam, Jayapura, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa di dalam permohonannya bertanggal 21 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 September 2010 pukul 15.45 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 474/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 180/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 27 September 2010 pukul 14.00, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 29 September 2010, Pemohon menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah

Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang *a quo* di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, "*...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*";
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, "*...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu pada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Keerom Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian tersebut di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Keerom Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 30 Tahun 2010 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 Nomor 91/BA/KPU-KEEROM/VII/2010;

3. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tersebut dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan hasil sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Drs. BILLY W JAMLEAN dan NAHOR SIBIAR	226 suara	0,76%
2	YUSUF WALLY, S.E., MM. dan MUH MARKUM, S.H.	10.052 suara	33,91%
3	Drs. CELCIUS WATAE dan MARSUDI, S.E., MM.	9.164 suara	30,91%
4	Drs. CHARLES TAFOR dan Drs NATHAN BONAY, M.Si.	3.076 suara	10,38 %
5	PITER G. GUSBAGER, S.Hut. dan NIKOLAS LALY, S.H.	1.186 suara	4,00%
6	JOHANIS TAWA, S.Ag. dan WIDODO BUDI PRIYONO, S.Pd.	5.940 suara	20,04%

4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Tingkat Kabupaten Keerom sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi serta politik yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Keerom, karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilihan, khususnya dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan, di samping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan massif yang dilakukan penyelenggara Pemilihan dengan peserta Pemilihan, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun

2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Keerom pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Jumat 17 September 2010, Senin 20 September 2010, dan Selasa 21 September 2010. Permohonan Keberatan atau Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Keerom tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 21 September 2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Alasan-Alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan Pemohon

1. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 16 September 2010;

2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih *in casu* Pasangan Nomor Urut 2 yang ditetapkan Termohon adalah sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan), yakni selisih pengurangan dari hasil perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 10.052 suara dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 9.164 suara;
3. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Keerom yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", karena menurut Pemohon terdapat proses penyelenggaraan Pemilukada yang mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Calon Terpilih;
4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Keerom berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau tindakan yang secara sengaja diperbuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Keerom. Apalagi seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 mengenai asas penyelenggara Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dan lain-lain;
5. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom sangat memengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H., sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran,

ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon serta tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Bahwa secara terbuka, Termohon mengakui di hadapan masyarakat adat Keerom, sebagaimana dipublikasikan melalui Media Harian Pagi WARTA KEEROM tertanggal 16 September 2010 pada halaman 4, yang berjudul "Pemilukada di Kabupaten Keerom Memang Cacat Hukum", Ketua KPU Kabupaten Keerom menegaskan sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Pemilu Kada di Kabupaten Keerom penuh cacat hukum dan tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya, dan kami tidak memungkiri kenyataan itu";

7. Bahwa sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara digelar, Pemohon bersama-sama dengan Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6, menyampaikan surat Penolakan Pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten, sebagaimana surat kami tertanggal 15 September 2010, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Mengingat penyelenggaraan Pemilukada dilaksanakan dengan tidak profesional dan diwarnai dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H., sesuai dengan pengaduan laporan ke Panwaslu Kabupaten Keerom yang hingga saat ini masih dalam proses hukum, sehingga secara umum merugikan Calon Bupati yang lain;
- 2) Dengan adanya temuan pelanggaran Pemilukada dan tidak adanya independensi KPUD Keerom dalam penyelenggaraan Pemilukada, maka untuk penegakan hukum dan demokrasi yang sehat di wilayah Perbatasan RI dan PNG, sehingga perlu tindakan hukum/sanksi yang konkrit terhadap seluruh pelanggaran sebanyak 5 (lima) kasus yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk didiskualifikasi sekaligus membatalkan seluruh perolehan suaranya dalam peserta Pemilukada di Kabupaten Keerom;

8. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis;

9. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilu yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilu yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilu yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
10. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Keerom di mana terdapat bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih mencapai 888 suara tersebut terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
 - 10.1. Pelanggaran tentang persyaratan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani,

sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yusuf Wally, S.E., M.M. menderita sakit *stroke* yang dalam berbagai kesempatan terlihat oleh publik dan saksi-saksi Pemohon menyaksikan, termasuk di dalam kampanye jatuh terbaring di panggung. Seharusnya Pasangan Calon tersebut tidak lolos pada saat verifikasi persyaratan calon;

Tindakan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah merupakan pelanggaran yang menciderai konstitusi dan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilukada di Kabupaten Keerom adalah cacat hukum dan karenanya seluruh hasil perolehan suara yang diraihnya menjadi batal demi hukum;

10.2. Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di Distrik Towe;

Pada tanggal 19 Agustus 2010 Termohon melakukan sosialisasi pencoblosan di rumah Kepala Distrik Towe yang dilakukan Anggota KPU bernama Nico Wamafma dan Staf KPU bernama Rudolf Nayanggir, menginstruksikan untuk memilih Pasangan Wally-Markum (Nomor Urut 2) dan mereka menyampaikan untuk kebutuhan pembelian apa-apa, semuanya ada di Ketua PPD tingkat Distrik (Saksi Marselinus Wellip);

Tindakan pelanggaran berlanjut dengan keterlibatan Imanuel Petege, Anggota DPRD Kabupaten Keerom bersama-sama 4 (empat) anggota Kopassus yang dikoordinir oleh Letnan Surya yang ikut melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kampung Towe Hitam agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena Pasangan Calon tersebut akan membangun jalan tembus Towe dari Dubu, memberikan uang satu kampung satu miliar, dan membangun bandara;

Anggota KPU Kabupaten Keerom (Termohon) bernama Nico Wamafma, dengan dalih mengantarkan kotak suara ke Distrik Towe, berangkat naik ke atas (Distrik Towe) bersama-sama anak kandung Kandidat Bupati Nomor Urut 2;

Pada tingkat distrik belum dilakukan Pleno Penghitungan Suara di tingkat PPD Distrik Towe. Akibatnya, saksi Pemohon di tingkat PPD Distrik Towe tidak bisa menyaksikan penghitungan suara di tingkat distrik dan Pemohon tidak diberi salinan Sertifikat dan Berita Acara Hasil Penghitungan (Form DA-1) tingkat Distrik Towe oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak dapat mengklarifikasi apakah hasil perolehan suara yang diplenokan di tingkat kabupaten sama dengan hasil perolehan suara di tingkat Distrik Towe;

Pemohon yang berusaha menyusul untuk ikut juga naik ke atas ke Distrik Towe guna mengamankan dan mengawasi kotak suara dari seluruh TPS dari enam Kampung diseluruh Distrik Towe, dihalang-halangi atau disabotase, di mana penerbangan rute dari Sentani ke Towe yang biasanya sehari tiga kali, pada saat itu oleh Maskapai AMA selalu dinyatakan penuh;

Fakta lain yang meyakinkan Pemohon bahwa di Distrik tersebut terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, pelaksanaan pemungutan suara di Kampung Terpones (hanya ada satu TPS) tetap dijalankan oleh Termohon meskipun tanpa menghadirkan saksi-saksi Pasangan Calon untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, dan Termohon dengan sengaja melakukan pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Terpilih dengan menetapkan suara sah pada TPS Kampung Terpones dengan jumlah 299 suara, sedangkan jumlah pemilih yang hadir ke TPS dan menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 30 orang;

Fakta lain yang menambah keyakinan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif, adalah adanya keterlibatan Emanuel Petege, Anggota DPRD dari Partai Demokrat (Partai Pengusung Calon Nomor Urut 2) yang pada tanggal 30 Agustus 2010 memberitakan kepada semua anggota KPPS di TPS Terpones untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 2 September 2010 (hari pencoblosan), Emanuel mengirim seorang pemuda bernama Martinus Yauw ke Terpones membawa surat

yang berisi pemberitahuan bahwa selesai coblos agar tanggal 3 September 2010 mengambil uang di Pak Eman di Distrik;

Karena dijanjikan diberi uang, dua anggota KPPS bernama Yafet Tako dan Barnabas Kelami, berusaha memenangkan Nomor Urut 2 dengan cara melakukan pencoblosan kartu suara pemilih yang datang. Dari jumlah pemilih dalam DPT 299, yang hadir hanya 30 orang, tetapi menurut catatan Ketua PPS Penehas Penggo, perolehan suara Pasangan Calon di TPS Terpones adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4	Nomor Urut 5	Nomor Urut 6
0	262	37	0	0	0

Ada sisa surat suara 3 (tiga) suara, tetapi oleh anggota KPPS dibakar. Ketua PPS Penehas Penggo berusaha menghentikan perbuatan tersebut, namun tidak dihiraukan;

Kemudian di TPS Kampung Bias (hanya 1 TPS), Termohon tidak membagi Kartu Undangan kepada Warga Pemilih. Warga hanya dipanggil melalui Kepala Kampung dan akibat pelanggaran tersebut dari sejumlah 343 orang pemilih dalam DPT hanya sebanyak 28 orang yang datang mencoblos. Itupun, ke-28 orang tersebut dibiarkan oleh Termohon mencoblos dengan cara-cara yang melanggar aturan, yakni mereka diperintah oleh KPPS untuk mencoblos di depan meja (bukan di dalam bilik suara) dan surat suaranya dimasukkan ke dalam Karton, bukan kotak suara. Meski hanya 28 pemilih yang mencoblos, namun seluruh surat suara oleh Termohon dinyatakan habis terpakai sebagai suara sah. Pemohon yang mengirimkan saksi Pasangan Calon ke TPS tersebut tidak diberi Form C-1 oleh Termohon;

Termohon juga tidak memberikan Form C-1 kepada Pemohon pada Rekapitulasi Penghitungan di TPS 1 Kampung Towe Atas, menurut keterangan Anggota KPPS TPS 1 (Darius Keyao), tidak disaksikan oleh saksi-saksi Pasangan Calon;

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Distrik Towe sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon, oleh karena jumlah pemilih dalam DPT di distrik tersebut mencapai sebanyak 1.626 orang, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Terpilih) hanya terpaut 888 suara;

Pemohon meyakini, bahwa dalam hal tidak dilakukan pelanggaran-pelanggaran oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, selisih perolehan suara tersebut justru akan berbalik memenangkan Pemohon, dengan mengingat dua hal: (1) Pasangan Calon Bupati dari Pemohon adalah penduduk asli Keeerom (Anak Adat) yang sangat dikenal warga Towe yang daerahnya sangat terpencil; dan (2) pada Pemilu pada Tahun 2005, Pemohon menang mutlak dengan perolehan suara di distrik tersebut mencapai di atas 1.300 suara;

Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon dengan ini mohon keadilan agar perolehan suara seluruh Pasangan Calon diraih dengan cara-cara penyelenggaraan yang *fair* dan tidak dibantu oleh Termohon dengan cara memihak kepada satu Pasangan Calon saja, serta dengan mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih hanya terpaut 888 suara saja, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon agar pemungutan suara di Distrik Towe diulang di seluruh TPS;

10.3. Pelanggaran yang terjadi di Distrik Arso Timur

Di TPS Kampung Kriku, Distrik Arso Timur, Termohon bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), atau setidaknya tidaknya membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran berupa menghadirkan sebanyak 60 (enam puluh) karyawan Pabrik Sawmill (gergaji) yang bukan warga Kampung KRIKU yang Tidak terdaftar dalam DPT diminta dengan paksa oleh Pieter Enet – Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2, datang ke TPS Kampung Kriku mencoblos Nomor Urut 2 dan jika tidak memilih Nomor 2, maka karyawan akan diusir dari perusahaan, sebagaimana diterangkan oleh

Saksi Sonny Runsumbe dan Andreas Wambraw. Kedua saksi tersebut datang ke TPS dengan menggunakan undangan atas nama pemilih perempuan dan tindakan tersebut dibiarkan oleh Termohon;

Kecurangan tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, oleh karena dari sebanyak 125 pemilih yang terdaftar dalam DPT, perolehan suara Pasangan Calon di TPS tersebut memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 yang curang dengan meraih suara sebanyak 101 suara, sedangkan Pemohon hanya meraih sebanyak 12 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5 masing-masing sebanyak 1 suara dan Pasangan Nomor Urut 4 meraih sebanyak 9 suara;

Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4	Nomor Urut 5	Nomor Urut 6
1	101	12	9	1	1

Dalam hal Pasangan Nomor Urut 2 tidak melakukan kecurangan di TPS tersebut dan Termohon tidak membiarkannya, tetapi melarang perbuatan tersebut, perolehan suara Pemohon akan jauh lebih besar dari 12 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan meraih sampai sebanyak 101 suara;

Agar perolehan suara seluruh Pasangan Calon diraih dengan cara-cara penyelenggaraan yang *fair* dan tidak curang, serta tidak dibantu oleh Termohon dengan cara memihak kepada satu Pasangan Calon saja, serta dengan mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih hanya terpaut 888 suara saja, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS Kampung Kriku Distrik Arso Timur;

Pelanggaran lain yang dilakukan Termohon pada tingkat KPPS di Distrik Arso Timur juga terjadi di:

- 10.3.1. TPS 1 Kampung Pyawi. Jumlah pemilih dalam DPT 154 orang, tetapi jumlah suara sah oleh Termohon ditetapkan sebanyak 158, padahal tidak ada pemilih dari TPS lain yang mencoblos di

TPS tersebut. Dengan demikian, Termohon menambah 4 suara di luar Pemilih yang terdaftar dalam DPT;

Pasangan Nomor Urut 2 menurut keterangan Markus Bogor, membagi-bagi uang tanggal 14 Agustus 2010 sebesar Rp. 50.000 per orang disertai janji jika memenangkan Nomor Urut 2, maka 1 kampung akan mendapatkan Rp 1 miliar;

10.3.2. TPS Kampung Suskun. Jumlah pemilih dalam DPT 142 orang, tetapi jumlah suara sah oleh Termohon ditetapkan sebanyak 146, padahal tidak ada Pemilih dari TPS lain yang mencoblos di TPS tersebut. Dengan demikian, Termohon menambah 4 suara di luar Pemilih yang terdaftar dalam DPT;

10.3.3. TPS Kampung Yetty. Jumlah pemilih dalam DPT 158 orang, tetapi jumlah suara sah oleh Termohon ditetapkan sebanyak 162, padahal tidak ada Pemilih dari TPS lain yang mencoblos di TPS tersebut. Dengan demikian, Termohon menambah 4 suara di luar Pemilih yang terdaftar dalam DPT;

Dengan mengingat modus pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Kampung Kriku di Distrik Arso Timur yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2, Pemohon sangat dirugikan atas terjadinya penambahan jumlah pemilih melebihi jumlah dalam DPT. Akibatnya perolehan surat Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat menonjol dan tidak wajar. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 2 di tiga TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4	Nomor Urut 5	Nomor Urut 6
Kampung Pyawi	18	67	22	12	3	36
Kampung Suskun	0	65	5	27	29	20
Kampung	9	53	20	41	10	22

Yetty						
Jumlah	27	185	47	80	42	78

Kerugian Pemohon semakin nyata dari adanya tindakan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang secara terencana membuat Pemilukada di Distrik Arso Timur berjalan secara tidak demokratis dalam memperoleh suara, sebagaimana Pemohon temukan fakta pelanggaran membagi-bagi uang di Kampung Pyawi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebesar Rp. 50.000,00 per orang, tindakan tersebut disertai pemberian janji-janji bahwa akan memberikan uang sebesar Rp 1 miliar satu kampung, jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimenangkan;

Tindakan memengaruhi pemilih dengan memberi uang dan mengiming-imingi pemberian uang dalam jumlah yang sangat besar tersebut jelas melanggar Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan berakibat memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon;

Di Kampung Wonorejo, Distrik Arso Timur, terjadi mobilisasi massa sekitar 100 orang dari masyarakat Kampung Lembah Sunyi, Kota Jayapura. Saksi Syahrir Sirajuddin, Kepala Kampung Wonorejo mengetahui massa yang bukan warga setempat dengan cara-cara saat melintas di depan Posko Wally-Markum pada antara tanggal 30 dan tanggal 31 Agustus 2010. Pada saat sebelum dan setelah mencoblosan, massa tersebut meski tidak diketahui ikut mencoblos Nomor Urut 2, namun massa sebanyak itu berada di Posko Pasangan Nomor Urut 2. Akibat dari mobilisasi massa tersebut, Pasangan Nomor Urut 2 menang dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:

TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4	No. Urut 5	No. Urut 6
Kampung Wonorejo	14	349	324	22	12	172

Tindakan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Terpilih dan didukung Termohon atau setidaknya dibiarkan oleh Termohon adalah sangat merugikan Pasangan Calon lainnya;

Agar diperoleh suara yang *fair* dan demokratis, maka pelaksanaan PemiluKada harus dijalankan dengan tanpa kecurangan dan tanpa keberpihakan Termohon. Demi untuk mendapatkan perolehan suara yang demokratis tersebut, serta dengan memperhatikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pemenang hanya sebanyak 888 suara, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan ulang di Distrik Arso Timur;

10.4. Pelanggaran yang terjadi di Distrik Skanto

Di Kampung Wiantre (Arso V) Distrik Skanto, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagi baju koko, peci, dan kerudung serta beras, dan uang kepada masyarakat. Pembagian tersebut dilaporkan oleh Saksi Liswidiarti kepada Panwaslukada. Di Kampung tersebut hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 saja yang membagi-bagi uang dan barang untuk memengaruhi pemilih. Akibat dari tindakan pembagian tersebut maka berpengaruh terhadap perolehan suara yang memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:

TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4	No. Urut 5	No. Urut 6
I	1	92	53	26	4	87
II	0	91	61	36	1	63
III	1	90	58	33	10	94
Jumlah	2	273	172	95	15	244

Akibat tindakan pemberian membagi-bagi baju koko, peci, dan kerudung serta beras dan uang kepada masyarakat maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang dengan selisih suara dengan Pemohon sebanyak $273 - 172 = 101$ suara;

Agar perolehan suara seluruh Pasangan Calon diraih dengan cara-cara penyelenggaraan yang *fair* dan tidak curang, dengan cara yang melawan hukum, serta dengan mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih hanya terpaut 888 suara saja, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di 3 TPS Kampung Wiantre (Arso V) Distrik Skanto;

Di Kampung Arsopura (Arso IV) Distrik Skanto, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa masyarakat pemilih (memobilisasi massa) dari Kabupaten Jayapura sebanyak 3 (tiga) truk untuk mencoblos Nomor Urut 2 yang tersebar di 6 (enam) TPS. Massa dibawa dari Kampung Itakaiwa melalui jalan tembus Keerom-Jayapura menuju Arso Timur. Akibat dari tindakan mobilisasi massa tersebut maka berpengaruh terhadap perolehan suara yang memenangkan Pasangan Nomor Urut 2 dengan komposisi perolehan suara sebagai berikut:

TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4	No. Urut 5	No. Urut 6
I	0	94	41	18	1	125
II	2	104	25	25	1	142
III	1	143	29	11	0	134
IV	0	182	19	22	1	100
V	2	126	32	23	1	119
VI	1	91	28	37	2	101
Jumlah	6	740	174	136	6	721

Akibat tindakan kecurangan tersebut maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang. Adapun perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai terbanyak kedua setelah Nomor Urut 2, oleh karena Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah warga yang tinggal dan berdomisili di Kampung Arsopura;

Agar perolehan suara seluruh Pasangan Calon diraih dengan cara-cara penyelenggaraan yang *fair* dan tidak curang, dengan cara yang melawan hukum, serta dengan mengingat selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon pemenang hanya terpaut 888 suara saja, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di 6 TPS Kampung Arso (Arso IV) Distrik Skanto;

10.5. Pelanggaran yang terjadi di Distrik Waris

Menerangkan saat sebelum kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Johannes Yakob, Kepala Kampung (Desa) Ampas dikasih roda dua (motor) oleh Timnya Pak Wally, diminta menggalang massa di 6 (enam) Kampung se-Distrik Waris. Saat itu juga diperintahkan oleh KPU untuk jalan bersama-sama. Pak Wally menyerahkan kepada saksi berupa uang sebesar Rp 14 juta, untuk dibagi di 6 (enam) kampung. Kemudian juga diturunkan beras tanggal 29 Agustus 2010 dibawa ke rumah saksi, kemudian dibagi perkampung 3 zaak/karung, beserta uang sebesar Rp 14 juta tersebut;

Selanjutnya pada tanggal 2 September 2010 Kandidat Nomor Urut 2 juga melakukan tindakan *money politic* yang dikenal dengan "Serangan Fajar", di mana ada ibu yang bagi-bagi uang Rp 2 juta ke KPPS, Ketua dan Anggota dapat semua. Saksi dapat juga sebesar Rp 1 juta, sambil menyatakan, "Ini untuk Pak Desa";

10.6. Di Distrik Senggi ada keterlibatan TNI/Polri dan PNS, yaitu Danramil dan Kapolsek Senggi ikut membagi-bagi beras/sembako di seluruh kampung sebelum kampanye untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disaksikan secara langsung oleh Kepala Distrik Senggi;

10.7. Pelanggaran di Distrik Arso dalam bentuk keterlibatan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Kundrat Gusbager, Anggota DPRD Kabupaten Keerom dari Partai PAN (Pengusung Nomor Urut 2), memaksa Leoni Fatagor untuk melakukan pencoblosan dua kali di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Workwana, Distrik Arso. Pelanggaran tersebut

juga disaksikan oleh Natalia Nafor. Bahkan Natalia Nafor dipaksa memilih Nomo Urut 2 oleh Kundrat Gusbager, yang juga Wakil Ketua Tim Sukses Wally-Markum, dengan menggunakan Kartu Undangan atas nama orang lain. Keluarga Natalia yang terdaftar di dalam DPT adalah 6 (enam) orang, tetapi yang mendapat undangan untuk memilih hanya 2 (dua) orang. Tindakan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui kepanjangan tangan Anggota DPRD bernama Kundrat Gusbager, berlanjut dengan membagi-bagi uang sebesar Rp.100.000,- kepada pemilih, sebagaimana keterangan saksi Soleman Mou;

Di Kampung Ifiafia, Arso XI Distrik ARSO, terjadi penganiayaan Petugas KPPS oleh masyarakat atau massa yang sengaja dimobilisasi oleh Pasangan Nomor Urut 2. Mereka secara sengaja didatangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Jayapura yang tidak terdaftar sebagai pemilih, akan tetapi mereka memaksakan kehendak untuk mencoblos;

Bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menetapkan bahwa pemungutan suara dapat diulang apabila terbukti lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS maka setelah Pemohon sandingkan antara Bukti DPT yang ditetapkan Termohon tanggal 26 Juli 2010 dengan sebagian Formulir DA dan Formulir C1 yang Pemohon terima di Distrik Arso, terdapat selisih penambahan jumlah suara lebih banyak dari jumlah pemilih dalam DPT, sebagaimana terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:

- (1) TPS 1 Kampung Kwimi Distrik Arso, jumlah pemilih dalam DPT 190, namun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 190 dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 195, sehingga terdapat selisih penambahan sebanyak 195 pemilih;
- (2) TPS 1 Kampung Ubiyau Distrik Arso, jumlah pemilih dalam DPT 147, namun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 140 dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 20, sehingga terdapat selisih penambahan sebanyak 13 pemilih;

- (3) TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung Yammua Distrik Arso, jumlah pemilih dalam DPT 1.405, namun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 1.133 dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 379, sehingga terdapat selisih penambahan sebanyak 107 pemilih;
- (4) TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ifia-Fia Distrik Arso, jumlah pemilih dalam DPT 831, namun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 676 dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 165, sehingga terdapat selisih penambahan sebanyak 10 pemilih;

Dengan demikian, uraian fakta tersebut di atas menunjukkan adanya penambahan jumlah pemilih yang tidak terdaftar yang ikut mencoblos lebih dari satu pemilih, bahkan mencapai angka 325 pemilih, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta dilakukannya pemungutan suara ulang;

11. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut juga telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Keerom dan juga sudah mengajukan keberatan kepada Termohon, baik pada saat sebelum pelaksanaan pleno penghitungan suara maupun pada saat penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melalui saksi di tingkat Kabupaten yang bernama Dominika Tafor, namun Panwaslukada Kabupaten Keerom beserta jajarannya tidak berperan secara efektif dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Keerom sehingga berlangsung pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang sangat signifikan terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Keerom. Ketidakefektifan Panwaslukada tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran tahapan Pemilu dan terhadap kepastian hasil Pemilu Kabupaten Keerom;
12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu Kabupaten Keerom Tahun 2010 yang diuraikan Pemohon di atas yang diakui secara terang-terangan oleh Termohon di hadapan masyarakat adat Keerom sebagai Pemilu Yang Cacat Hukum, merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan

saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang menunjukkan bahwa pelanggaran sedemikian rupa yang dilakukan oleh Termohon dan tindakan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berakibat merugikan perolehan suara Pemohon tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam PemiluKada di Kabupaten Keerom;

13. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran secara massif, sistematis, dan terstruktur yang memengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon seperti fakta yang Pemohon alami dan paparkan, dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya penyelenggara PemiluKada Kabupaten Keerom serta seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan PemiluKada Kabupaten Keerom sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara PemiluKada Kabupaten Keerom. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa apabila penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Keerom dilakukan secara netral jujur dan adil, maka hasilnya akan berbeda dengan hasil yang ditetapkan oleh Termohon;
14. Bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas sudah cukup menurut hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih karena tidak lagi memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, atau setidaknya cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pemungutan suara ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di samping juga untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan legitimasi penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Keerom, serta dengan memperhatikan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih (Nomor Urut 2) yang hanya terpaut 888 suara, yang selisih perolehan suaranya cukup signifikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Keerom, atau setidaknya di distrik-distrik yang terdapat pelanggaran atau setidaknya di TPS-TPS yang terjadi pelanggaran. Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Termohon

diperintahkan melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Keerom, baik secara keseluruhan dan/atau di beberapa distrik yang dianggap bermasalah yang memengaruhi hasil akhir Penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon. Hal demikian telah juga Mahkamah putuskan untuk Pemilukada di Kabupaten Minahasa Utara dalam Perkara Nomor 145/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah untuk Pemilukada Kabupaten Merauke Provinsi Papua Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010;

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tertanggal 16 September 2010 sepanjang menyangkut perolehan suara dan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010;
4. Menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010;

Atau:

Setidak-tidaknya memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada di seluruh Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih dalam daftar

pemilih tetap dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan;

Atau:

Setidak-tidaknya memerintahkan kepada Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada di 3 (tiga) distrik, yaitu: (1) Distrik Towe, (2) Distrik Arso Timur, dan (3) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan jumlah surat suara sesuai dengan jumlah Pemilih dalam daftar pemilih tetap dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan diucapkan;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-25**, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 16 September 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS, dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB1-KWK);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB3-KWK);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Penghitungan Suara di KPU Kabupaten (Model DB4-KWK);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 30 Tahun 2010 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan yang diusulkan Partai atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Penolakan Pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Keerom yang ditandatangani oleh 5 Calon Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Keerom;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dokumentasi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikembalikan warga ke Panwaslukada di beberapa kampung di Distrik Skanto Fotto;
13. Bukti P-13 : Fotokopi dokumentasi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikembalikan warga ke Panwaslukada di beberapa Kampung di Distrik Skanto Fotto;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dokumentasi keterlibatan aparat keamanan pada rekapitulasi hasil PPD di Distrik Towe Hitam;
15. Bukti P-15 : Fotokopi dokumentasi keterlibatan aparat keamanan pada rekapitulasi hasil PPD di Distrik Towe Hitam;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Harian Pagi Pasific Post tanggal 16 September 2010 halaman 4 dengan judul, "Alo: Pemilukada di Kabupaten Keerom Memang Cacat Hukum";

17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kabar Cenderawasih Pos tanggal 17 September 2010, halaman 1 bersambung ke halaman 7 dengan judul, “Wally-Markum Pimpin Keerom”;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Pyawi, Distrik Arso Timur (Model C-KWK);
19. Bukti P-18A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Suskun/Wambes, Distrik Arso Timur (Model C-KWK);
20. Bukti P-18B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Yetty, Distrik Arso Timur (Model C-KWK);
21. Bukti P-18C : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kriku, Distrik Arso Timur (Model C-KWK);
22. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Kwimi, Distrik Arso (Model C-KWK);
23. Bukti P-19A : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Ubiayu, Distrik Arso (Model C-KWK);
24. Bukti P-19B : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03, Desa Yammua, Distrik Arso (Model C-KWK);
25. Bukti P-19C : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Ifia-fia, Distrik Arso (Model C-KWK);

26. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Maselinus Wellip;
27. Bukti P-20A : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yohanes Yafok mengenai adanya pelanggaran Pemilukada;
28. Bukti P-20B : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darius Keyao mengenai pelanggaran Pemilukada Keerom;
29. Bukti P-20C : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tauchid mengenai pelanggaran Pemilukada Keerom;
30. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Dewan Adat Keerom tertanggal 30 Agustus 2010;
31. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Harian Umum Warta Keerom tanggal 13 September 2010 yang berjudul, "Masyarakat Adat Keerom Gelar Aksi Demo Damai";
32. Bukti P-22A : Fotokopi Berita Harian Warta Keerom tanggal 7 September 2010 dengan judul, "Lagi Beras diserahkan ke Panwaslukada";
33. Bukti P-22B : Fotokopi "Berita Harian Keerom Pos tanggal 15 September 2010 dengan judul, "Alo: Pemilukada di Kabupaten Keerom Memang Cacat Hukum";
34. Bukti P-22C : Fotokopi Berita Internet Bawaslu.co.id tanggal 2 September 2010 dengan judul, "Panwaslu Keerom Papua Temukan sejumlah Pelanggaran";
35. Bukti P-22D : Fotokopi Berita Internet tabloid Jubi tanggal 14 September 2010 dengan judul "Aparat Diduga Terlibat dalam Pemilukada";
36. Bukti P-23 : Fotokopi Dokumentasi foto pembongkaran kotak suara sebelum di distribusikan ke TPS oleh anak Ketua PPD Distrik Arso;
37. Bukti P-24 : Fotokopi rekaman *video* pernyataan *money politic* di Distrik Waris;
38. Bukti P-24A : Fotokopi rekaman *video* beras yang dikembalikan ke Panwaslukada Kabupaten Keerom sebanyak 21 ton;

39. Bukti P-25 : Fotokopi rekaman suara Ketua KPU Alosyus Ranwarin pada saat demo masyarakat adat di Keerom di Kantor KPU;

Selain itu, **Pemohon** mengajukan 28 (dua puluh delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan bertanggal 5 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Piter G. Gusbager

- Bahwa saksi adalah Kandidat Nomor Urut 5 dan mengenal Yusuf Wally;
- Bahwa saksi bersama Watae yakni Kandidat Nomor 1 menolak dan meminta pleno ditunda sampai ada penanganan karena saksi melihat adanya sejumlah pelanggaran, antara lain, *money politic*, pendropan nama, DPT, dan mobilisasi massa;
- Bahwa setelah Pleno, saksi mendapat telepon bahwa Dominika Tafor, Kandidat Nomor 5 telah menandatangani berita acara pleno. Padahal sebelumnya, saksi sudah menginstruksikan bahwa saksinya tidak boleh menandatangani berita acara;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi menelepon Ketua KPUD dan anggota KPUD agar tanda tangan saksinya dimusnahkan sebelum digandakan, tetapi hal itu tidak terjadi;

2. Saksi Charles Tafor

- Bahwa saksi adalah Kandidat Nomor Urut 4 dan mengenal Yusuf Wally bukan sebagai orang asli Keerom;
- Bahwa saksi tidak melihat Yusuf Wally *stroke* tetapi saksi pernah menolong ketika Yusuf Wally jatuh pada saat demo;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat ke KPU untuk meminta Pleno ditunda karena saksi melihat banyak pelanggaran yaitu *money politics*, *dropping* barang atau politik barang, politik batik, dan proses eksodus massa yang langsung dilaporkan ke Panwas, namun juga tidak digubris oleh KPU;
- Bahwa saksi dari Kandidat Nomor urut 4 tidak pernah hadir di Pleno Kabupaten Keerom karena saksi yang menginstruksikan untuk sementara waktu sebab beberapa laporan masih dalam proses penyelesaian masalah;

3. Drs. Billy W. Jamlean

- Bahwa saksi adalah Kandidat Nomor Urut 1;

- Bahwa saksi mengenal Yusuf Wally sejak menjabat *care taker* di Keerom;
- Bahwa saksi mengenal Yusuf Wally pada saat mereka tugas bersama dan tinggal di Kabupaten Jayapura atau sebelum Yusuf Wally menjabat menjadi *care taker*;
- Bahwa terkait Yusuf Wally sakit *stroke*, saksi hanya mengetahui bahwa Yusuf Wally pernah mengalami kecelakaan pada saat bertugas;
- Bahwa Yusuf Wally bukan orang asli Keerom;
- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada KPU untuk meminta agar pleno ditunda, tetapi KPU tidak merespon;
- Bahwa terkait pelanggaran, saksi tidak melihat sendiri, melainkan laporan dari para saksi;
- Bahwa saksi tidak memberikan surat mandat untuk menandatangani Berita Acara Hasil Sidang Pleno dan saksi tidak hadir pada saat pleno karena pada malam harinya sudah terdapat kesepakatan berupa surat untuk menolak pleno;

4. Saksi Dominika Tafor

- Bahwa saksi adalah saksi dari Pasangan Calon di pleno KPU;
- Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa Ketua KPU bernama Drs. Aloysius Renwarin, S.H. mengatakan bahwa Pemilukada di Kabupaten Keerom cacat hukum pada tanggal 14 September 2010 di depan masyarakat adat Keerom di halaman Kantor KPU Kabupaten Keerom dan hal itu telah dimuat dalam koran;
- Bahwa pada waktu penandatanganan Berita Acara, saksi dibentak dan diusir oleh Ketua KPU;
- Bahwa para saksi dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Pleno dan saksi membuat catatan keberatan dalam lampiran Pleno;
- Bahwa saksi berdasarkan instruksi bernegosiasi dengan anggota KPU bernama Melyana Pugu untuk menghapus tanda tangan di atas berita. Anggota KPU tersebut mengatakan bahwa permintaan tersebut diserahkan ke Mahkamah Konstitusi saja. Selanjutnya saksi memohon agar tanda tangannya dihapus, namun tanda tangan tersebut tetap tidak dihapus sehingga saksi melapor ke Panwaslu;

5. Saksi Marthinus Korme

- Bahwa pada saat kampanye tanggal 26 Agustus 2010 di Distrik Waris Kampung Banda yakni sesudah tahap penetapan Pasangan Calon kampanye, saksi melihat Yusuf Wally-Markum melakukan kampanye di Distrik Waris Kampung Banda. Pada saat kampanye, Yusuf Wally terjatuh dan sempat tertolong serta dibawa ke rumah mantan Kepala Kampung selama 30 menit. Kemudian Wally melanjutkan kampanye, namun massanya sebagian langsung pulang;
- Bahwa tahun 2004, Yusuf Wally sebagai *care taker* Bupati Kabupaten Keerom didemo oleh masyarakat Keerom. Pada saat demo sempat terjatuh juga. Pada saat Pemilukada 2005, di mana Drs. Celsius Watae sebagai pemenang, Yusuf Wally sempat terjatuh juga. Tahun 1992, saksi sebagai siswa SPK Jayapura sempat bersama dengan Yusuf Wally yang mempunyai adik kandung bernama Fritz Wally menemani Yusuf Wally yang dirawat di Rumah Sakit Dok II Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan kepada KPU terkait keadaan kesehatan Yusuf Wally pada waktu penentuan Pasangan Calon, karena saksi sama sekali tidak mengikuti proses pemeriksaan kesehatan itu;

6. Saksi Nagai Krar

- Bahwa saksi sebagai orator menyaksikan secara langsung pernyataan Ketua KPU Kabupaten Keerom pada hari Senin tanggal 14 September 2010 pada saat masyarakat adat Keerom melaksanakan demo damai di halaman Kantor KPU Kabupaten Keerom, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada yang berlangsung pada tanggal 2 September 2010 cacat hukum;
- Bahwa proses demokrasi yang ada tidak berjalan secara baik. Kemudian masyarakat melaksanakan demo karena temuan banyak terjadi *money politics* dan pendropan material sehingga masyarakat adat Keerom merasa dilecehkan dan mereka melaksanakan demo ke Kantor KPU;
- Bahwa saksi juga menyaksikan dan mendengarkan deklarasi yang disampaikan oleh masyarakat adat Keerom adalah yang menjadi Bupati Keerom harus orang asli Keerom;

7. Saksi Muchtiali Y. Sinay

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye;
- Bahwa saksi mencoblos di TPS Kampung Asyaman dan mendapatkan data berdasarkan laporan para saksi di TPS berupa data C-1 bertanda tangan dan tidak terlampir model untuk keberatan para saksi. Saksi kemudian melakukan *cross check* DPT yang dikeluarkan oleh KPU yang terdapat perbedaan;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, saksi menerangkan terkait dengan Model C-1 yang diterima setelah penghitungan suara bahwa di beberapa TPS terjadi penambahan pemilih, yakni:
 - di TPS Pyawi dari DPT tidak sesuai dengan Model C yang diterima, ada penambahan 4 (empat) suara;
 - Kampung Suskun penambahan 4 (empat) suara;
 - Kampung Yetty penambahan 4 (empat) suara;
 - Distrik Arso Kampung Kwimi TPS 1 terdapat 190 jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya 195, sehingga terdapat selisih penambahan sebanyak 195 pemilih;
 - Kampung Ubiyau Distrik Arso jumlah DPT 147, yang memilih 140, yang tidak menggunakan hak pilihnya 20, selisih penambahan sebanyak 13 pemilih;
 - Kampung Ubiyau pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
 - Kampung Yammua Distrik Arso berjumlah 1.405 DPT, yang menggunakan hak pilih 1.133, yang tidak menggunakan hak pilih 379, sehingga terdapat selisih penambahan 107 pemilih;
 - Kampung Ifia-fia Distrik Arso 676, tidak menggunakan hak pilih 165 sehingga terdapat selisih penambahan sebanyak 10 pemilih, dari model C-1 yang sandingkan dengan DPT yang ditetapkan oleh KPU ada penambahan 10;
- Bahwa tidak sama antara DPT dengan Model C-1 pada saat rekap hasil pemilih dan jumlah pemilih di luar DPT yang mencoblos 337 orang;

8. Saksi Marselinus Welip

- Bahwa Saksi dari Distrik Towe;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010, saksi menemukan bahwa Tim Kabupaten Kerom ke Distrik Towe jam 11. Kemudian saksi diajak oleh salah satu oknum staf anggota KPU Keerom bernama Rudolf Nayagir untuk mencoblos Nomor Urut 2 Wally-Markum sekaligus untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Towe. Selanjutnya, anggota KPU tersebut menyampaikan bahwa apabila ada keperluan keuangan pada Tadius Kotouki selaku Ketua PPD Distrik Towe dapat menghubunginya kembali;

9. Saksi Donatus Warombri

- Bahwa saksi menerangkan ada *carter* pesawat kecil untuk diberangkatkan ke Distrik Towe;
- Bahwa di dalam pesawat yang ditumpangi oleh 4 (empat) orang, saksi mendekat dan berkenalan dengan oknum anggota Kopassus bernama Bripda Lanus Surya. Pada saat itu mereka membawa logistik Kandidat Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2010 di TPS Kampung Bias pada saat proses pemilihan dilaksanakan, undangan pemilih tidak sampai kepada calon pemilih dibuktikan dengan pada saat calon pemilih datang ke TPS tidak membawa undangan, tidak tersedia bilik suara, dan pencoblosan dilakukan di tempat terbuka sehingga kerahasiaannya sama sekali tidak terjamin;

10. Saksi George Mera

- Bahwa saksi dari Kampung Towe Hitam, Distrik Towe;
- Bahwa mengenai kejadian di Distrik Towe, saksi melihat dan mengetahui oknum Kopassus berada di Distrik Towe mengintimidasi masyarakat untuk memilih Kandidat Nomor Urut 2;
- Bahwa Tim Pemenangan Yusuf Wally menjanjikan pemberian uang 1 miliar per kampung;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, Wally-Markum memberikan uang kepada Emanuel Petege pada saat Wally-Markum kampanye di Distrik Towe. Kemudian Emanuel Petege membagikan kepada Kepala Kampung dan Kepala Suku masing-masing Rp. 1.000.000,00;

11. Saksi Stromin Penggo

- Bahwa saksi membenarkan adanya pembagian uang dan janji kepada KPPS;
- Bahwa saksi menyaksikan pencoblosan oleh anggota KPPS di TPS Terpones, Distrik Towe TPS 1;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Emanuel Petege mengirim salah satu pemuda bernama Martinus Yauw, yang membawa berita ke Kampung Terpones bahwa tanggal 2 September 2010 harus memilih Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Wally dan Markum, sehingga pada saat itu semua KPPS bersepakat untuk memilih karena ada perjanjian bahwa selesai mencoblos akan menerima uang di distrik, yakni di rumah Emanuel Petege;
- Bahwa saksi menyampaikan tidak ada kotak suara pada saat pencoblosan sehingga pencoblosan dimasukkan ke dalam karton;
- Bahwa terkait pencoblosan oleh Yafet Ako dan Barnabas Kelami, saksi menyaksikan bahwa di tempat bilik suara atau tempat coblos, para pemilih datang untuk mencoblos tetapi diarahkan ke Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi melihat di TPS Terpones TPS 1, Ketua KPPS bernama Yafet Ako dan Barnabas Kelami menyuruh para pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 2 sebanyak 5 sampai 6 kali sebanyak 269 suara di meja tempat terbuka tanpa bilik suara, sedangkan jumlah pemilih di DPT adalah 299 dan jumlah pemilih yang mencoblos adalah 30 orang;
- Bahwa saksi menyampaikan di TPS Terpones TPS 1 perolehan suara untuk Nomor Urut 2 adalah 262 suara, sedangkan Nomor Urut 3 adalah 37 suara, dan surat suara cadangan sebanyak 4 suara;
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 4 kartu suara yang dibakar oleh anggota Polisi karena lebih sehingga tidak ada penambahan dari luar;

12. Saksi Darius Keyao

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Formulir C-1;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 di Distrik Towe, Emanuel Petege telah memberikan uang kepada Martinus dan Bernard Niau sebesar Rp 1.500.000,00 untuk memenangkan Nomor Urut 2 Wally-Markum di TPS Terpones dan TPS Melgi;

13. Saksi Noak Wasanggi

- Bahwa saksi menegaskan kesaksian dari para saksi bernama George Mera, Donatus Warombri, Marselinus Welip, Stroming Penggo, dan Darius Keyau adalah benar sesuai dengan laporan secara lisan kepada saksi;
- Bahwa pada saat ada Kopassus di Distrik Towe, oknum Kopassus di Distrik Towe bernama Bripda Lalu Surya menyampaikan berita secara lisan pada saat ada koordinasi menyampaikan kepada para anggota Kopassus yang ditugaskan dari atasan untuk pengamanan wilayah batas. Kemudian saksi menanyakan surat perintah dan dijawab hal itu hanya pelaksanaan tugas tidak ada surat perintah. Pada kesempatan itu, ada atribut atau kaos yang mereka bawa dari Kandidat bernama Wally dan Markum, kemudian diminta untuk membagi atribut atau kaos tersebut untuk kepentingan Wally dan Markum. Selanjutnya, kaos baru dibagikan pada saat kampanye tanggal 20 Agustus 2010;
- Bahwa bahwa KKPS berpihak kepada Calon Nomor Urut 2 di Distrik Kowe;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari semua Kepala Kampung di tiap kampung, pada saat pemungutan suara tidak menggunakan kotak suara;
- Bahwa terkait Penyelenggara Pemilu pada mengurangi perolehan suara Nomor 3 adalah tidak benar;
- Bahwa saksi menyampaikan laporan Kepala Kampung, pelaksanaan pemungutan suara di TPS Milky dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat atau yang menjadi pemilih sedangkan yang lainnya dilakukan oleh satu orang bernama Gayus Uma, namun saksi tidak tahu jumlah suara tersebut;

14. Saksi Frans Sagrim

- Bahwa saksi adalah Petugas Muspika Distrik dan Kepala Distrik Senggi;
- Bahwa saksi menerangkan tentang keterlibatan oknum Polri, yakni Mantan Kapolsek Senggi bernama Nardi;
- Bahwa saksi memanggil oknum Polri bernama Nardi ke rumahnya. Saksi telah berulang-ulang mengatakan bahwa Pengawas itu netral dan tidak boleh memihak kepada Calon Kandidat, namun oknum Polri tersebut tidak menuruti kata-kata saksi;

- Bahwa pada saat Pemilu kada selesai, suara terbanyak di Distrik Senggi dari Pasangan Wally dan Markum;
- Bahwa mengenai perolehan suara tidak ada manipulasi suara di Distrik Senggi;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan data-data pelanggaran terkait Kandidat Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, sampai Nomor Urut 6 di PPD Arso, Distrik Arso Timur, Distrik Skanto, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Web, dan Distrik Towe;

15. Saksi Sonny Ronsumbre

- Bahwa saksi adalah Pekerja Harian Lepas di salah satu pabrik pengolahan kayu di Distrik Arso Timur dengan jumlah karyawan yang bekerja sekitar 60 orang;
- Bahwa saksi merasa diintimidasi, di mana pada hari Kamis tanggal 2 September 2010, Tim Sukses Nomor Urut 2 mengancam dan menindak seluruh karyawan untuk mencoblos Nomor Urut 2, serta menjanjikan jika Kandidat Nomor 2 menang, mereka akan diberikan uang dan makanan;
- Bahwa pada pagi hari, Piter Enef datang untuk merusak kaca mobil perusahaan dan mengancam seluruh karyawan untuk mencoblos di Kampung Kriku. Kemudian, seluruh karyawan mendapat kartu bukan kartu atas nama diri pemilih melainkan pemilih orang lain. Ada yang mendapat nama perempuan dan ada yang mendapat kartu kelahiran tahun 1989;
- Bahwa pada pukul 9 pagi, saksi tiba di tempat pencoblosan, namun ternyata kartu pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan bukan atas nama saksi, melainkan kartu tersebut adalah nama perempuan. Pada saat itu, saksi bertanya kepada salah satu Tim Sukses Nomor Urut 2 terkait kartu pemilih atas nama perempuan yang kemudian dijawab mencoblos saja dan nanti akan mendapat uang. Saat pencoblosan selesai, saksi tidak mendapatkan makanan dari Tim Sukses Nomor Urut 2, namun saksi diminta untuk memanjat pohon kelapa agar bisa dibuat minuman kelapa muda;
- Bahwa pada saat pencoblosan, Tim Sukses Nomor Urut 2 bernama Piter Enef berdiri di belakang para pemilih dan pada saat mau masuk di nomor lain, Piter Enef menyuruh untuk masuk Nomor Urut 2;

16. Saksi Andreas Wambrauw

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Sonny Ronsumbre;
- Bahwa terdapat pemilih di luar DPT dan ada orang yang mencoblos namun tidak terdaftar dalam DPT di Distrik Arso Timur, TPS 1. Saksi mengetahui hal itu karena saksi adalah salah satu dari 60 orang yang mencoblos bersama dengan saksi Sonny Ronsumbre, di mana mereka tidak memiliki kartu undangan untuk mengikuti pencoblosan;

17. Saksi Markus Bogor

- Bahwa saksi memberikan keterangan untuk Desa Pyawi;
- Bahwa pada saat kampanye tanggal 26 Juli 2010, saksi melihat Wally membawa uang Rp. 20.000.000,00 yang diserahkan kepada Tim Suksesnya bernama Agustinus Musui;
- Bahwa saksi menerima uang senilai Rp. 50.000,00;

18. Saksi Syahril Sirajudin

- Bahwa penyelenggara Pemilu pada membiarkan pemilih di luar DPT ikut mencoblos;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 jam 8 malam, saksi datang ke Sekretariat Kampung Wonorejo. Saksi melihat Sekretariat itu dikerumuni oleh masyarakat yang bukan warga Kampung Wonorejo, lalu saksi masuk ke Sekretariat dan menemui Petugas PPS bernama Makruf. Undangan tidak bisa didistribusikan karena tidak bertemu dengan orang yang namanya tertera dalam undangan karena anggota PPS mulai sibuk melayani orang-orang yang didatangkan dari luar Keerom yang datang mencoblos di Kampung Wonorejo sehingga undangan tersebut kembali ke PPS;
- Bahwa terdapat mobilisasi massa yang dikerahkan dengan bus yang tinggal di Posko Wally-Markum di Kampung Wonorejo kurang lebih 70 orang. Saksi hanya mengetahui bahwa Ketua Posko tersebut bernama Wally Gurit. Di tempat tersebut masyarakat tinggal selama 5 hari dengan alasan duka. Masyarakat tersebut datang pada tanggal 30 dan tanggal 31 Agustus 2010 dan semua selesai pada tanggal 4 September 2010. Semua

masyarakat tersebut ikut mencoblos di TPS 1 sampai TPS 4 yang dikoordinir oleh Ketua PPS;

- Bahwa saksi mencoblos di TPS 2. Di TPS tersebut pencoblosan berjalan seperti biasa karena sudah diatur oleh Petugas PPS;
- Bahwa karena anggota PPS sibuk melayani orang-orang dari luar Keerom, saksi menegur Petugas PPS;

19. Saksi Lis Widiarti

- Bahwa saksi memberikan kesaksian di Distrik Skanto, Desa Sekanto;
- Bahwa saksi melihat sendiri adanya pembagian barang, uang, dan beras dari Tim Kandidat Nomor urut 2 bernama Supardi di Distrik Arso 5, Kampung Wiantre. Untuk pembagian beras dan kerudung dilakukan pada waktu malam;
- Bahwa saksi mendapat 1 paket berupa kerudung berlogo Wally-Markum dan uang Rp. 50.000,00 dari Cumar, sedangkan untuk bapak berupa peci dan baju koko. Selanjutnya terdapat suruhan untuk mencoblos Nomor Urut 2 dan jika Kandidat Nomor Urut 2 menang akan dijanjikan uang;
- Bahwa saksi menyerahkan beras dan kerudung sebagai bukti kepada Panwaslu bernama Sandra;

20. Saksi Daniel May

- Bahwa saksi menerima langsung pembagian barang berupa 2 kg gula, Supermie 2 karton, beras 10 karung, dan rokok Gudang Garam 2 slot yang dibagikan kepada keluarganya;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2010 jam 7 malam terdapat pembagian uang senilai Rp. 3.500.000,00 dari Tim Sukses Wally-Markum bernama Laurence Luhus dan Yosaya Busuk untuk dibagikan kepada 35 orang di Kampung Kalifam masing-masing senilai Rp. 100.000,00 agar mencoblos Nomor Urut 2, namun mereka tidak mencoblos Nomor Urut 2;

21. Saksi Yohanes Yafok

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kampung Ampas;
- Bahwa terdapat "serangan fajar" kilat dari Tim Sukses Ade Markum, yaitu Laurence Mofus dan Yosaya Busuk yang membagikan uang ke Ketua PPS dan anggota KPPS senilai Rp. 2.000.000,00 pada saat serangan

fajar. Termasuk saksi mendapat uang senilai Rp. 1.000.000,00 agar saksi mencoblos Nomor Urut 2 dan memenangkan Nomor urut 2 di Kampung Ampas TPS 1, Distrik Waris;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2010, Saksi, Tim Sukses Wally-Markum, dan Laurence Luhus membawa uang senilai Rp. 14.000.000,00 untuk dibagikan ke 6 (enam) kampung;
- Bahwa ada pembagian 1 buah motor Honda di Kampung Ampas sebagai pemberian dari Wally-Markum kepada Yosaya Busuk, Ketua Tim Sukses Wally-Markum di Distrik Waris untuk menggalang massa;
- Bahwa jumlah pemilih adalah 234 orang dan pemenangnya adalah Nomor Urut 3;
- Bahwa sebelum Pemilukada, saksi bertatap muka dengan Wally. Kemudian Wally melakukan orasi kampanye visi dan misi secara langsung kepada masyarakat dengan menyatakan pada tanggal 2 September 2010 Kandidat Nomor Urut 2 harus dimenangkan di kampung tersebut, dan Wally berjanji akan memberikan dana sebesar 1 miliar per kampung;

22. Saksi Yohanes Ibe

- Bahwa penyelenggara Pemilukada membiarkan pemilih di luar DPT yang bernama Dominggus Ibe ikut mencoblos. Saksi mengetahui bahwa Dominggus Ibe tidak terdaftar dalam DPT di Distrik Waris Kampung Juainda TPS 1;
- Bahwa Dominggus Ibe tidak mencoblos pada pagi hari tanggal 2 September 2010. Setelah mencoblos, Domingus masuk ruangan PPS. Pada jam 9, saksi melihat Dominggus Ibe dan mengusirnya karena dia tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2010 jam 6 pagi, semua Tim Sukses Wally-Markum berkumpul di PPD, lalu mereka termasuk Panwas mendesak agar rekapitulasi 8 TPS harus selesai malam itu juga. Pada jam 12 malam, Ketua PPD Distrik Waris panik karena didesak agar rekapitulasi segera selesai, selanjutnya kotak suara dikawal oleh anggota Polisi, namun Ketua PPD tidak mengawal;

23. Saksi Leoni Fatagor

- Bahwa saksi dari Distrik Arso;

- Bahwa penyelenggara Pemilu pada memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan melakukan pembiaran pemilih melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali;
- Bahwa setelah selesai mencoblos di TPS 2, saksi keluar dan duduk di depan TPS 1. Kemudian datang Kondrat Gusbager, Anggota DPRD Kabupaten Keerom menawarkan kepada saksi 2 (dua) kartu undangan pemilihan pada tanggal 2 September 2010. Kemudian saksi membawa 1 (satu) undangan dan dipaksa oleh Kondrat untuk mencoblos Nomor Urut 2 di TPS 1 dan 1 (satu) undangan lagi dipegang oleh Kondrat. Untuk itu, saksi dijanjikan sejumlah uang. Pemaksaan itu disaksikan oleh Nathalia Tafor;
- Bahwa pemenang di TPS 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa terkait dengan pemaksaan untuk mencoblos di TPS 1, saksi sudah melapor kepada Panwas;

24. Saksi Nathalia Tafor

- Bahwa saksi membenarkan kesaksian dari saksi Leoni Fatagor karena posisi saksi pada saat itu berada di belakang Kondrat Gusibager, Ketua Tim Sukses Nomor 2 Wally-Markum dan anggota DPRD Kabupaten Keerom. Saksi mengetahui Leoni Fatagor mencoblos Nomor Urut 2, karena pada saat itu saksi mendengar sendiri;
- Bahwa saksi mencoblos Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan Kondrat Gusbager datang dari depan memanggil Leoni Fatagor ke depan;
- Bahwa saksi menyaksikan ada keributan di depan TPS 1 dan TPS 2 yang jaraknya berdekatan;
- Bahwa pemenang di TPS itu adalah Nomor Urut 5;

25. Saksi Soleman Mou

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian uang oleh anggota DPR bernama Kondrat Gusbager, namun KPPS membiarkan itu. Kondrat memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 100.000,00 untuk mencoblos Nomor Urut 2, namun saksi mencoblos Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000,00 kepada Panwas dan ada tanda terima pengembalian uang;

26. Saksi Yohannes Ringan

- Bahwa terjadi pembiaran pemilih di luar DPT;
- Bahwa terdapat orang yang ikut mencoblos, namun saksi tidak mengenal karena orang tersebut bukan penduduk setempat yang tidak terdaftar dalam DPT berdasarkan informasi Ketua KPPS;
- Bahwa saksi bertugas di TPS 2 Desa Iphiah-Piah, Distrik Asro, Kampung Ifia-fia;
- Bahwa saksi mencoblos Nomor 3;
- Bahwa pemenang di TPS tersebut adalah Kandidat Nomor Urut 2;
- Bahwa pada saat pemilihan ada yang tidak membawa surat undangan yaitu bernama Burhan selaku Tim Sukses dari Kandidat Nomor Urut 2. Saksi mengenal Burhan karena rumah mereka berdekatan;
- Bahwa pada waktu saksi menolak sebagai saksi dari Kandidat Nomor 3 yakni Watae-Marsudi, saksi mendapat pukulan 2 kali;

27. Saksi Ignatius Mesas

- Bahwa terdapat pembagian uang oleh Kundrat Gusbager;
- Bahwa sepulang dari rumah sekitar jam 20.00, saksi melihat sendiri bahwa Tim Sukses Wally dan Markum membagi-bagikan uang kepada anak-anak, kemudian saksi langsung memarahi Kundrat Gusbager sehingga massa, Muspida, Panwas, Polisi, dan Ketua KPU mengetahui hal itu. Namun, Kundrat Gusbager tidak ditangkap;
- Bahwa terdapat pembagian uang di TPS 1 dan TPS 2 di gedung sekolah;

28. Saksi Matias Mekawa

- Bahwa di Distrik Arso pada tanggal 28 Agustus 2010 sebelum Pemilukada berlangsung, saksi bersama Ketua Panwas Distrik Arso melihat pembongkaran kotak suara oleh Michael Rahangningmas, anak dari Ketua PPD Distrik Arso bersama dengan Sekretaris PPD. Mereka tidak tahu tujuan pembongkaran kotak suara tersebut dan jumlah kotak suara yang dibongkar;
- Bahwa saksi mengambil gambar atas tindakan tersebut dan Panwas tidak memanggil mereka;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 September 2010 dan diperbaiki pada tanggal 5 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa secara tegas Termohon dalam jawaban awalnya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali dalam hal yang secara jelas-jelas dan tegas diakui oleh Termohon;

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa dalil-dalil pemohon yang diauraikan dalam angka 1 s.d angka 6 pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan sebagai alasan dari permohonan dan dimaksudkan untuk menunjukkan dasar hukum terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara ini adalah berlebihan dan terkesan menggurui Majelis Mahkamah Konstitusi, karena tanpa disebutkan dasar-dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam permohonan, masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara ini sudah pasti akan dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diauraikan dalam angka 7 pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Keerom Tahun 2010 pada tanggal 2 September 2010, yang menyatakan Termohon telah melanggar aturan hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan massif, yang menyebabkan terjadinya sengketa Pemilu di Kabupaten Keerom hanyalah merupakan asumsi dan ketidakjujuran serta tidak adanya jiwa besar dari Pemohon untuk mengakui kekalahan dirinya dalam proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Keerom, namun bisa dipahami bahwa hal ini merupakan bagian dari dinamika dalam proses demokrasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Kondisi seperti ini pada umumnya banyak dialami oleh komunitas masyarakat di negara-negara berkembang. Untuk itu karena kekealahannya, wajar saja jika Pemohon menyatakan proses penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Keerom yang telah berjalan secara demokratis, bebas, jujur, adil, damai dan

telah sesuai dengan aturan yang ada dikatakan telah terjadi hal yang sebaliknya, sekalipun tidak sesuai dengan fakta kebenaran di lapangan;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa secara normatif, karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom dan telah mengikuti Pemilukada di Kabupaten Keerom serta merasa bahwa kepentingannya dirugikan maka sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, karena memang hukum menjamin setiap Pasangan Calon selaku peserta Pemilukada memiliki hak untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Namun yang menjadi masalah dan tidak sehat adalah ketika Pemohon dalam permohonannya menyatakan, *“bahwa kerugian atas kepentingan hukumnya disebabkan oleh adanya inkonsistensi dari Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilukada khususnya dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, penentuan surat suara sah dan tidak sah, berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan, dan berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistimatis, strukturl dan massif”*. Kondisi ini jelas sangat tidak benar, karena permohonan Pemohon bukan didasarkan pada suatu fakta kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, tetapi lebih didasarkan kepada kehendaknya mempertahankan kepentingan kekuasaan, walaupun dengan cara menggunakan dalil-dalil yang tidak benar. Dengan demikian, sekalipun secara normatif Pemohon memiliki *legal standing* tetapi sebenarnya secara substantif tidak memiliki *legal standing*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Terhadap tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang dan apakah Pemohon telah menggunakan secara benar dan jujur atau tidak, dalam hal ini Termohon percayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi, karena ketika suatu permohonan sengketa Pemilukada diajukan telah lewat waktu maka Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

IV. Alasan-Alasan Pokok sebagai Dasar Keberatan Permohonan

1. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan Pemohon pada angka 1, terkait dengan Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2010

Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan aturan lainnya, pada tanggal 2 September 2010 telah menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Keerom dan pada tanggal 16 September telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan Berita Acara Nomor 98/BA/KPU-Keerom/IX/2010 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) tertanggal 16 September 2010. Selain itu, Termohon pada tanggal 16 September 2010 juga telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2010;

Bahwa penerbitan keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, mendasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Keerom Tahun 2010, dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

HASIL REKAPITULASI KPU KABUPATEN KEEROM TAHUN 2010 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2010

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)
1	DRS. BILLY W. JAMLEAN DAN NAHOR SIBIAR	226	0,76
2	YUSUF WALLY, SE.MM DAN MUH MARKUM, SH	10.052	33,91
3	DRS. CELSIUS WATAE DAN MARSUDI, SE,MM	9.164	30,91

4	DRS. CHARLES TAFOR DAN DRS.NATHAN BONAY, MSi	3.076	10,38
---	---	-------	-------

Catatan:

- Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tanda tangani oleh ke-5 (lima) anggota KPU Kabupaten Kabupaten Keerom;
- Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara baik di KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Keerom tidak ada protes atau keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tanda tangani oleh saksi-saksi dari empat Pasangan Calon dan tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4;

Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Keerom sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik/Kecamatan di seluruh Kabupaten Keerom yang telah dilakukan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD)/PPK, di mana telah dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Keerom pada tanggal 16 September 2010 dengan perincian hasil di masing-masing Distrik sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DIMASING-MASING
DISTRIK/KECAMATAN KABUPATEN KEEROM**

A. SUARA SAH

No	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masing-Masing Distrik							Jumlah Akhir	%
		Distrik Arso (1)	Distrik Arso Timur (2)	Distrik Skanto (3)	Distrik Wads (4)	Distrik Senggi (5)	Distrik Web (6)	Distrik Towe (7)		
1	Drs. Billy W. Jamlean dan Nahor Sitiar	62	72	25	41	12	0	14	226	0,76
2	Yusuf Wally, SE. MM dan Muh. Markum	5033	1079	2306	279	386	133	836	10.052	33,91
3	Drs. Celcius Watae dan Marsudi, SE,MM	2942	595	2059	591	1450	976	551	9164	30,91

4	Drs. Charles Tafor dan Drs. Nathan Bonay, MSi	897	311	1698	77	26	29	38	3076	10,38
5	Pieter G. Gusbager, S.Hut dan Nicolas Laly, SH	626	271	111	40	85	22	31	1186	4,00
6	Johanis Tawa, S.Ag dan Widodo Budi Priyono	2399	446	1867	897	11	248	72	5940	20,04
Jumlah Total untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		11959	2774	8066	1925	1970	1408	1542	29644	100

B. SUARA TIDAK SAH

No	Uraian	Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah							Jumlah Akhir
		Distrik Arso (1)	Distrik Arso Timur (2)	Distrik Skanto (3)	Distrik Waris (4)	Distrik Senggi (5)	Distrik Web (6)	Distrik Towe (7)	
1	Suara tidak Sah	187	57	121	21	16	16	84	501

Bahwa dalam proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, baik di tingkat TPS, PPD dan di KPU Kabupaten, tidak ada saksi-saksi dari enam Pasangan Calon yang mengajukan keberatan terhadap jumlah perolehan suara dan keberatan yang diajukan hanya terkait dengan masalah proses penyelenggaraan Pemilukada yaitu diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, itu pun diajukan pada saat setelah selesai dilakukan Pleno Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Keerom;

- Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan Pemohon pada angka 2 dan angka 3 terkait dengan Selisih Peroleh Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Terpilih

Bahwa memang benar berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Keerom) pada tanggal 16 September 2010 yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) suara. Berdasarkan selisih itu maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih adalah

Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.;

Bahwa adanya selisih jumlah suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.), pada saat dilakukannya Pleno Hasil Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Keerom dari saksi Pemohon maupun saksi-saksi Pasangan Calon lainnya tidak mempersoalkan. Sementara itu yang dipersoalkan oleh saksi Pemohon pada saat dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara hanyalah menyangkut adanya beberapa pelanggaran pada proses penyelenggaraan Pemilukada yang sudah dilaporkan kepada Panwas dan oleh Panwas juga telah ditindaklanjuti dan dilimpahkan kepada aparat penyidik, namun setelah diperiksa tidak terbukti;

Untuk itu maka sangat aneh jika kemudian Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mendapat perolehan suara sebanyak 10.134 suara dan Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan sebanyak 10.052 suara, sehingga Pemohon unggul sebanyak 82 Suara. Hal ini di samping tidak benar juga banyak kejanggalan-kejanggalan di antaranya:

Pertama, mengapa hasil rekapitulasi dari Pemohon yang katanya unggul sebanyak 82 suara tidak pernah dipermasalahkan atau dibawa pada saat dilakukannya Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom pada tanggal 16 September 2010, karena jika hasil rekapitulasi dari Pemohon ada dan dianggap benar maka sudah pasti akan dibawa dan diperjuangkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Keerom agar diakomodasi dalam Keputusan KPU Kabupaten Keerom. Tetapi nyatanya hal ini tidak dilakukan oleh saksi Pemohon atau oleh Pemohon sendiri;

Kedua, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan unggul 88 suara, tetapi Pemohon tidak menyebutkan secara rinci dan jelas 88 suara diperoleh darimana? Dari TPS dan Distrik mana? Jumlah angka tersebut tiba-tiba muncul bagaikan siluman, sehingga dengan demikian dalil Pemohon hanyalah bersifat asuntif dan tidak berdasar;

3. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan Pemohon pada angka 4 terkait dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara

yang dianggap bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 dan proses rekapitulasi dianggap mengandung cacat formil;

Sangatlah keliru dan tidak berdasar jika Pemohon mengatakan bahwa proses penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Keerom dan proses penghitungan suara bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 serta mengandung cacat yuridis dengan alasan terdapat kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi. Sementara di sisi lain, Pemohon tidak dapat menunjukkan di mana letak kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi tersebut. Demikian juga alasan Pemohon yang menyatakan adanya cacat formil dan berbagai pelanggaran serta kecurangan dalam penyelenggaraan PemiluKada yang juga tidak menyebutkan mengapa sampai terjadi cacat formil, serta tidak menyebutkan kecurangan-kecurangan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Keerom;

Dalil-dalil yang tidak berdasar seperti yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan indikasi yang sangat kuat dan jelas bahwa Pemohon hanya menduga-duga saja dan bersifat spekulatif dalam permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini. Permohonan yang demikian pantas untuk diabaikan atau dikesampingkan oleh Mahkamah;

4. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan Pemohon pada angka 5 dan angka 6 terkait dengan Tuduhan Pelaksanaan PemiluKada berlangsung tidak jujur, tidak adil, serta penuh praktik kecurangan yang bersifat sistimatis, masif, terstruktur, dan terencana;

Bahwa lagi-lagi Pemohon mengemukakan dalil-dalil tuduhan yang tidak berdasar kepada Termohon, karena apa yang dituduhkan, Pemohon sendiri tidak bisa menguraikan secara rinci dan jelas terhadap tuduhannya, karena Pemohon tidak dapat menguraikan di mana ketidakjujuran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Termohon. Praktik-praktik apa saja yang dianggap curang yang bersifat sistimatis, masif, dan terstruktur. Untuk itu Termohon merasa perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa yang harus dipahami oleh Pemohon adalah adanya ketentuan hukum yang mengatur terhadap masalah-masalah yang dituduhkan kepada Termohon bukanlah merupakan domain dari pihak Termohon tetapi merupakan

domain dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. mengatur koordinasi antara panitia pengawas pada semua tingkatan;

Kedua, harus dipahami juga oleh Pemohon bahwa apa yang dituduhkan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada berlangsung tidak jujur, tidak adil, serta penuh praktik kecurangan yang bersifat sistimatis, masif, terstruktur, dan terencana adalah merupakan katagorisasi sengketa yang mengandung unsur pidana yang harus diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan, "*Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia pengawas pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye*". Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 dinyatakan:

- Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima [*vide* Pasal 111 ayat (2)];
- Dalam laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan [*vide* Pasal 111 ayat (4)];
- Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik [*vide* Pasal 111 ayat (5)];

Dengan demikian, jika Pemohon menemukan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada yang telah dilaksanakan oleh Termohon, terkait dengan ketidakjujuran dan ketidakadilan, serta penuh praktik kecurangan yang

bersifat sistimatis, masif, terstruktur, dan terencana, Pemohon harus mengemukakan secara rinci dengan bukti-bukti yang akurat dan melaporkan kepada Panwas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Namun pemohon selama proses berlangsungnya Pemilikada di Kabupaten Keerom tidak pernah mengajukan permasalahan yang bersifat signifikan dan hanya beberapa masalah kecil saja yang telah dilaporkan kepada Panwas. Atas laporan tersebut Panwas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan kepada aparat penyidik, namun karena laporan tidak disertai dengan bukti-bukti yang benar dan akurat, aparat penyidik juga tidak berani menindaklanjuti sampai proses di Pengadilan;

Ketiga, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon *incumbent* yang memiliki segala fasilitas modal dan kekuasaan yang bisa digunakan untuk menggunakan segala cara dalam upaya untuk memenangkan Pemohon. Hal ini bukan rahasia umum lagi, sedangkan Pasangan Calon lainnya tidak memiliki fasilitas yang dipunyai oleh Pemohon. Dengan demikian, sangat tidak masuk akal jika kemudian Pemohon melemparkan tuduhan-tuduhan kepada Termohon atau kepada Pasangan Calon lainnya telah melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilukada, karena Pemohonlah yang sangat memungkinkan melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat sistimatis dan masif;

5. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan Pemohon pada angka 7, terkait dengan Pernyataan di *Media Harian Pagi Pacific Post* tanggal 16 September 2010

Bahwa terkait dengan pemberitaan pernyataan yang menyatakan, "*penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Keerom penuh cacat hukum dan tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya, dan kami tidak memungkiri kenyataan itu*" adalah pemberitaan yang keliru dan salah, hal ini terjadi karena beberapa hal, di antaranya:

- Adanya salah persepsi dari wartawan karena kurang memahami maksud yang sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh Termohon dalam menjawab pertanyaan masyarakat. Karena tidak memahami maksud perkataan dari Pemohon tersebut selanjutnya ditafsirkan lain oleh wartawan dan kemudian

ditulis dalam bentuk pernyataan sebagaimana yang tertulis dalam media tersebut;

- Bisa jadi karena ini merupakan masalah politik maka media sengaja membuat judul dan berita yang sensasional secara politik pada waktu yang tepat agar terjadi heboh di masyarakat dan selanjutnya korannya menjadi laku;
- Bisa jadi pemberitaan ini justru merupakan strategi dan skenario yang dibuat oleh Pemohon sendiri yang menggunakan media sebagai alat dalam melaksanakan rencananya untuk mencari bukti-bukti guna mengajukan permohonan keberatan ini di Mahkamah Konstitusi, karena sebelum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Keerom, Pemohon telah mengetahui kekalahannya;
- Bahwa perlu diketahui oleh Pemohon, pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Keerom tidak serta merta mengikat secara yuridis formal, karena semua pernyataan baik dari KPU, KPU Provinsi, ataupun KPU Kabupaten tidak bergantung dari pernyataan Ketua dan/atau Anggota KPU secara sendiri-sendiri, tetapi pernyataan Komisi Pemilihan Umum akan memiliki kekuatan dan berakibat hukum jika pernyataan tersebut telah di Rapat Pleno-kan dan dibuat suatu keputusan. Dengan demikian, permohonan keberatan dari Pemohon yang mendasarkan pada Kliping Koran tidak memiliki pembuktian secara hukum;

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon yang mendasarkan pada pemberitaan Koran (Kliping Koran) di samping kebenarannya sangatlah sulit di percayai karena pemberitaannya tidak sesuai dengan logika, juga secara yuridis pernyataan tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum. Pertanyaanya bagaimana mungkin Termohon sebagai Ketua KPU Kabupaten Keerom dan sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Keerom mengeluarkan pernyataan yang berbalikan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Hal ini sangat ironis dan tidak benar serta terindikasi masuk dalam bagian skenario Pemohon yang merencanakan pengebakan untuk kepentingan pembuktian dan membangun opini di masyarakat;

6. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada angka 8 terkait dengan dalil Pemohon bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 menyampaikan Surat Penolakan Pelaksanaan Pleno Tingkat Kabupaten

Terhadap masalah ini dapat dijelaskan bahwa sangatlah wajar jika Pemohon bersama dengan Pasangan Calon lainnya yang telah mengetahui bahwa tidak akan menjadi pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Keerom menyampaikan penolakan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Keerom yang dimaksudkan untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon terpilih, karena jika telah terjadi pleno maka Pemohon akan dinyatakan kalah dan Pasangan Calon lain yang mendapat suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dan mendapat legitimasi dari KPU Kabupaten Keerom yang untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut, di mana Pasangan Calon Terpilih akan dilantik sebagai Bupati Kabupaten Keerom. Hal yang demikian pasti menjadi kekhawatiran bagi Pemohon karena peluang untuk menjadi pemenang akan sirna;

Penyampaian penolakan oleh Pemohon tentu akan disertai dengan alasan-alasan yang dibuat sedemikian rupa dan dilebih-lebihkan sekalipun tidak sesuai dengan fakta kebenaran di lapangan, seperti yang telah dinyatakan oleh Pemohon bahwa KPU Kabupaten Keerom sebagai pelaksana Pemilukada tidak profesional, kemudian adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Pemenang dan masih banyak alasan lain yang dibuat-buat. Kondisi politik seperti ini terjadi, tidak saja di Kabupaten Keerom sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon, tetapi juga terjadi di kabupaten-kabupaten lainnya di seluruh Indonesia yang telah dan sedang melaksanakan Pemilukada di daerahnya;

Terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak independen dan adanya pelanggaran Pemilukada, tuduhan Pemohon ini juga tidak benar dan mengada-ada, karena kenyataannya Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Termohon dalam proses Pemilukada di Kabupaten Keerom yang menunjukkan Termohon tidak independen dan melanggar ketentuan hukum yang ada. Jika

diasumsikan bahwa Pemohon telah menemukan 5 (lima) kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sudah dilaporkan kepada Panwas, artinya itu sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Dari informasi Panwas, laporan Pemohon telah ditindak lanjuti oleh Panwas dengan menyerahkannya kepada aparat penyidik, namun aparat penyidik tidak menindaklanjuti ke Pengadilan karena apa yang dilaporkan oleh Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Terkait dengan permintaan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini merupakan permintaan yang aneh dan berlebihan karena di samping temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon tidak terbukti atau belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam ketentuan hukum pun tidak diatur tentang pendiskualifikasian Pasangan Calon peserta Pemilu yang tidak terbukti melanggar aturan;

Untuk itu, sangatlah beralasan bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam poin ini, karena tidak mendasarkan pada bukti-bukti kebenaran ataupun fakta-fakta yuridis yang benar dan hanya merupakan ungkapan kekesalan dan rasa kekecewaan saja dari Pemohon;

7. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap Permohonan Pemohon pada angka 9, terkait dengan Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis

Mengingat bahwa pada poin angka 9 hanya berupa pernyataan dari Pemohon dan bukan merupakan dalil permohonan yang harus dijawab oleh Termohon, maka Termohon merasa tidak perlu untuk memberikan jawaban dan tanggapannya;

8. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan Pemohon pada angka 10, angka 11, dan angka 12, terkait dengan dugaan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Keerom

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif di seluruh Kabupaten Keerom yang berakibat memengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena:

- Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif adalah suatu pelanggaran yang dilakukan dengan terencana secara matang, dengan menggunakan strategi yang dibuat secara konseptual dengan analisis yang mendalam, dan dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Termohon sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Keerom tidaklah mungkin melakukan skenario seperti itu karena untuk menjalankan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif diperlukan sumber daya yang memadai, yaitu sumber daya manusia yang banyak dan memiliki kapasitas (kecerdasan), memiliki biaya atau modal yang besar, memiliki waktu yang cukup, serta berani melanggar aturan. Dalam kondisi yang ada di KPU Kabupaten Keerom sekarang ini, jangankan memikirkan masalah-masalah perencanaan yang bersifat pelanggaran hukum dengan membuat skenario pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, dan masif, untuk dapat menjalankan proses Pemilukada secara baik saja KPU Kabupaten Keerom masih banyak kendalanya seperti kondisi geografis yang sulit, biaya sangat minim, SDM yang terbatas dan kapasitas SDM yang terbatas juga. Dengan demikian, sangat tidak rasional tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif. Pertanyaanya, apakah bukan sebaliknya bahwa hal ini telah dilakukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon *incumbent*?
- Bahwa Pemohon sesuai dengan informasi dari Panwas hanya mengajukan lima laporan pelanggaran ke Panwas yang terdapat di dua tempat dan setelah ditindaklanjuti oleh Panwas ada satu laporan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan 4 (empat) laporan dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat pidana. Setelah diajukan ke aparat penyidik, ternyata laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh aparat penyidik karena buktinya sangat lemah. Dengan demikian, secara hukum tuduhan Pemohon tidak terbukti dan jauh dari kebenaran yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon *incumbent* yang memiliki segala fasilitas, biaya, kekuasaan, dan sumber daya manusia. Biasanya dari pengalaman-pengalaman yang ada, baik di daerah Papua maupun di luar Papua, yang melakukan pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif

adalah dari Pasangan Calon *incumbent* yang memiliki segala fasilitas, dan bisa jadi Pemohon sendiri yang melakukan pelanggaran seperti itu, namun karena tidak berhasil kemudian balik menuduh kepada Termohon;

9. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan Pemohon pada angka 13 terkait dengan dugaan adanya perolehan suara Pemohon sebagai akibat dari Termohon yang tidak netral dan tidak adil;

Bahwa perolehan suara Pemohon yang tidak bisa mengungguli dari perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah bukan karena terjadinya pelanggaran yang dilakukan secara struktural, sistimatis, dan masif atau juga bukan disebabkan karena ketidaknetralan dari Termohon, tetapi sangat mungkin disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

- a. Bahwa mungkin selama menjabat sebagai Bupati Keerom, Pemohon oleh rakyat dianggap tidak bisa menjalankan program-program pembangunan di daerahnya yang menyentuh kepentingan rakyat, sehingga rakyat menganggap Pemohon gagal menjalankan pemerintahan, sehingga sebagian besar rakyat sudah tidak mau lagi memilihnya;
- b. Bahwa mungkin pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Keerom Pemohon kurang bisa mengambil hati rakyat dan Pemohon enggan berkomunikasi dengan rakyatnya melalui dialog-dialog yang sifatnya non formal dan tanpa pamrih dengan melakukan Turkam (Turun Kampung), sehingga pada saat Pemilukada, rakyat banyak yang tidak mengetahui Pemohon sehingga memilih Pasangan Calon lain yang dikenalnya;
- c. Bahwa mungkin selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Keerom, Pemohon telah menyakiti hati rakyat dengan cara sering meninggalkan rakyat dan lebih senang tinggal di tempat lain (Jakarta);

Masih banyak hal yang mungkin terjadi yang menyebabkan perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapannya, dan akan lebih bijak jika Pemohon berjiwa besar dengan menjadikan pengalaman ini sebagai bahan introspeksi untuk perbaikan ke depan;

Berdasar pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kalahnya perolehan suara Pemohon dari Pasangan Calon lain bukan disebabkan karena

adanya pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistimatis, dan masif serta bukan karena adanya ketidaknetralan dari Termohon, namun karena memang kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri yang tidak bisa mengambil hati rakyat, sehingga rakyat tidak mau memilih Pemohon kembali;

Jawaban Tambahan Termohon

Bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon setelah dilakukan perbaikan, khususnya terhadap masalah kewenangan Mahkamah maka setelah Termohon mencermati materi permohonan dari Pemohon ternyata yang dipermasalahkan bukanlah mengenai selisih jumlah suara tetapi yang dipersoalkan adalah adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon. Jika permohonan ini mengacu pada ketentuan hukum yang ada maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”;
- b. Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan sebagai berikut, ”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;
- c. Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi, *”(1) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti peraturan kedua Pemilukada, (2) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas maka sudah seharusnya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi harus tidak diterima, karena tidak memenuhi syarat formal yang diwajibkan oleh ketentuan hukum sebagai berikut:

- *Pertama*, uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- *Kedua*, uraian yang jelas mengenai permintaan atau *petitum* untuk membatalkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- *Ketiga*, uraian yang jelas mengenai permintaan atau *petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

10. Tambahan Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Perbaikan Permohonan pada angka 10.1 terkait dengan Persyaratan Calon

Terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Yusuf Wally, S.E., M.M., menderita penyakit *stroke* dengan mendalilkan bahwa Yusuf Wally, S.E., M.M. pada saat kampanye jatuh pingsan. Dalil dari Pemohon ini adalah sebagai dalil asumsi atau sangkaan yang tidak berdasar pada fakta medis dan fakta hukum, karena berdasarkan fakta medis sebelum pasangan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terlebih dahulu setiap Pasangan Calon harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Dalam hal ini Termohon bekerjasama dengan Rumah Sakit Militer Aryoko Jayapura untuk melakukan Pemeriksaan secara lengkap (*general check up*) dan semua Pasangan Bakal Calon telah diperiksa oleh Tim Dokter yang dibentuk oleh Rumah Sakit. Hasil Pemeriksaan medis yang diperoleh dari Rumah Sakit Aryoko terhadap pemeriksaan Bakal Calon, menunjukkan bahwa semua Pasangan Bakal Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom tidak ada yang menderita penyakit *stroke* sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Jika Pemohon mendalilkan adanya Pasangan Calon yang pingsan (walapun belum tentu kebenarannya), hal itu mungkin bisa terjadi, tetapi bukan karena Pasangan Calon menderita *stroke* tetapi hanya karena kecapaian saja. Dengan demikian, sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang menciderai konstitusi. Bahkan sebaliknya tuduhan dari Pemohon yang tidak berdasarkan pada fakta medis merupakan pelanggaran pidana yang dikategorisir sebagai tindak pidana fitnah;

11. Tambahan Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Perbaikan Permohonan pada angka 10.2 terkait dengan Tuduhan Pelanggaran Terstruktur, Sistimatis, dan Masif yang terjadi di Distrik Towe

Terkait dengan tuduhan adanya instruksi, tidak benar salah satu anggota KPU Kabupaten Keerom bernama Noco Wamafma dan staf KPU Kabupaten Keerom Rudolf Nayagir menginstruksikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Anggota dan Staf KPU Kabupaten Keerom ke Distrik Towe hanyalah menjalankan program KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Keerom Tahun 2010, dan anggota serta staf KPU Kabupaten Keerom tidak ada kapasitas untuk menyuruh pemilih mencoblos salah satu Pasangan Calon. Dalam sosialisasi pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari pemilih yang terkait dengan bagaimana cara mencoblosnya, dan mungkin saja ketika Anggota KPU Kabupaten Keerom menjawab pertanyaan tersebut agar lebih jelas mencontohkan beberapa gambar Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada, tetapi oleh Pemohon ditafsirkan seolah-olah anggota KPU menyuruh memilih salah satu Pasangan Calon. Terkait dengan menyuruh melakukan pengambilan kebutuhan di Ketua PPD, ini hanyalah karangan dari Pemohon saja dan faktanya tidak benar;

Terkait dengan keberadaan 4 (empat) anggota Kopassus pada saat sosialisasi, hal ini dapat dijelaskan bahwa Distrik Towe letaknya di Daerah perbatasan antara negara Indonesia dan PNG. Di daerah tersebut kondisinya masih rawan terhadap gangguan keamanan bagi masyarakat, karena daerah tersebut sering dilintasi atau menjadi target operasi dari kelompok yang mengatasnamakan gerakan OPM dan sangat wajar jika TNI menempatkan Kopassus atau Pasukan Satuan Kodam menempatkan anggotanya di daerah tersebut. Pihak siapa pun yang datang ke daerah tersebut, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta yang akan menjalankan programnya akan dikawal oleh anggota-anggota keamanan yang bertugas di daerah tersebut dengan maksud pengawalan semata-mata hanya untuk kepentingan keamanan saja dan bukan kepentingan politis, apalagi dalam pelaksanaan program sosialisasi KPU Keerom mengundang Anggota DPRD Kabupaten Keerom, sehingga sangat

logis jika pada saat sosialisasi ada anggota Kopassus atau anggota TNI lainnya. Tuduhan pemohon yang menuduh bahwa Termohon menyuruh Kopassus untuk memerintahkan pemilih memilih Pasangan Calon tertentu hanyalah karangan dan asumsi dari Pemohon saja;

Terkait dengan Anggota KPU Kabupaten Keerom bernama Nicoap Wamafma yang bersama-sama anak kandung Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Towe, hal ini tidak benar karena wilayah pemilihan Web dan Towe yang bertanggung jawab terhadap monitoring pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu pada memang Sdr. Nicco dan tidak ada sangkut pautnya dengan anak Pasangan Calon Nomor 2. Dengan demikian, tidak ada relevansinya, jika di daerah tersebut ada anak Pasangan Calon Nomor Urut bisa saja saja sedang melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu;

Terkait dengan dalil di tingkat PPD Distrik Towe yang belum dilakukan pleno penghitungan suara. Hal ini tidak benar, karena dalam kenyataannya PPD Distrik Towe, telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat distrik. Fakta nyata bahwa pada saat dilakukannya Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Keerom, Ketua PPD Distrik Towe datang sendiri dan membawa hasil rekapitulasi serta membacakan hasil yang telah dilakukannya rekapitulasi di tingkat Distrik. Terhadap mengapa saksi Pemohon di tingkat distrik tidak dapat rekap dan salinan penghitungan suara, hal ini disebabkan saksi Pemohon tidak hadir pada saat dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPD di Tingkat Distrik Towe, sehingga PPD tidak tahu harus diberikan kemana salinan rekap tersebut;

Terkait dengan adanya sabotase yang dituduhkan oleh Pemohon, hal ini mengada-ada dan tidak rasional, karena baik Termohon ataupun Pasangan Calon lain tidak bisa mempengaruhi jadwal penerbangan yang telah ditentukan oleh perusahaan penerbangan AMA dari Sentani ke Towe, sehingga sangat jelas bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon hanyalah bersifat asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak terbukti kebenarannya;

Terkait dengan pemungutan di kampung Terpones yang tetap dijalankan oleh Pemohon walaupun tidak ada saksi dari Pemohon hal ini tidak menyalahi aturan, karena dalam peraturan tidak ada larangan bagi Termohon untuk

menghentikan pemungutan suara di salah satu TPS jika tidak ada saksi yang datang dari Pasangan Calon. Tidak benar juga bahwa pada kampung Terpones pemilih yang hadir adalah hanya 30 orang. Faktanya yang hadir adalah sebagaimana yang tercantum dalam Hasil Rekapitulasi dari TPS Terpones;

Terkait dengan tidak dibagi undangan kepada warga pemilih di Kampung Bias juga merupakan kebohongan dari Pemohon, karena undangan telah dibagikan. Terhadap seberapa banyak jumlah yang hadir itu bukan disebabkan pemilih tidak menerima undangan, tetapi mungkin pemilih tidak berkehendak mengikuti Pemilukada;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon yang menyangkut tuduhan pelanggaran dalam proses Pemilukada itu bukan domain dari Termohon, tetapi merupakan domain Panwas untuk menyelesaikannya. Namun ironis bahwa Pemohon menuduh banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tetapi tidak melaporkan kepada Panwas, kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemohon hanyalah mengarang saja;

12. Tambahan Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Perbaikan Permohonan pada angka 10.3 terkait dengan Tuduhan Pelanggaran di Distrik Arso Timur

Terkait dengan kerjasama Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menghadirkan karyawan pabrik *Sowmill*, tuduhan ini jelas tidak benar dan mengada-ada karena yang bertanggung jawab terhadap proses pemungutan suara di TPS adalah KPPS, dan di bawah pengawasan PPD. KPU Kabupaten Keerom tidak pernah intervensi sampai pada hal-hal yang teknis seperti menghadirkan pemilih yang bukan kewenangan Termohon. KPU Kabupaten Keerom dalam rekapnya mendasarkan pada hasil rekapitulasi yang dibuat oleh PPD di distrik masing-masing dan untuk rekapitulasi Distrik Arso Timur telah dibacakan dan diserahkan oleh Ketua PPD-nya dan tidak ada yang melakukan protes dari masing-masing saksi Pasangan Calon. Dengan demikian, tidak ada masalah terkait dengan selisih jumlah suara;

Terkait dengan adanya masalah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di Distrik Arso Timur, hal ini bukan wewenang Pemohon, tetapi wewenang Panwas Pemilihan. Jika benar Pemohon menemukan adanya

pelanggaran-pelanggaran, seharusnya dilaporkan ke Panwas tetapi ternyata juga tidak ada laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dimaksud.

13. Tambahkan Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Perbaikan Permohonan pada angka 10.4 terkait dengan Tuduhan Pelanggaran di Distrik Skanto

Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon adanya pelanggaran di Distrik Skanto adalah menyangkut masalah adanya dugaan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan PemiluKada dan bukan menyangkut jumlah selisih suara yang ada sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Keerom. Pemohon hanya menduga-duga dan bermimpi jika dugaannya benar terjadi pelanggaran maka hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan suara milik Pemohon. Hal ini tentu tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh Pemohon, andaikan kita mengikuti cara pandang Pemohon, maka bisa jadi pula bahwa perolehan suara tidak ada pada Pemohon tetapi pada Pesaingan Calon lainnya termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk itu, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak masuk akal alias tidak logis;

Karena yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah dugaan terjadinya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan PemiluKada maka menjadi kewenangan Panwas untuk menindaklanjuti dan bukan kewenangan pemohon. Tetapi senyatanya pelanggaran-pelanggaran ini sudah dilaporkan ke Panwas dan Panwas sudah menindaklanjuti kepada aparat penyidik, namun tidak cukup bukti untuk meneruskan laporan Pemohon ke tingkat pengadilan;

14. Tambahkan Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Perbaikan Permohonan pada angka 10.4 terkait dengan Tuduhan Pelanggaran di Distrik Waris

Apa yang dilaporkan oleh Pemohon di Distrik Waris juga menyangkut masalah pelanggaran pada proses penyelenggaraan PemiluKada dan bukan masalah selisih jumlah suara. Pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dan alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dalam permohonan sangatlah lemah dan tidak berdasar, hanya bersifat perkiraan dan analisis dan bukan fakta yang sebenarnya terjadi. Kondisi ini terindikasi dalam laporan Pemohon

kepada Panwas yang setelah ditindaklanjuti tidak terbukti karena tidak terdapat bukti-bukti yang mendukung;

Tuduhan Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Anggota TNI/POLRI, PNS, dan Tim Sukses Pasangan Calon hanyalah mengarang-ngarang untuk mencari perhatian dari Majelis Mahkamah agar membatalkan Keputusan Termohon. Kondisi ini sangat ironis karena justru yang melakukan hal-hal yang dituduhkan adalah Pemohon sendiri sebagai pasangan *incumbent* yang *nota bene* memiliki fasilitas, dana, kekuasaan, dan sumber daya manusia;

Terkait Kundrat Gubager mencoblos dua kali, tuduhan Pemohon ini sangat mengada-ada karena setiap pemilih yang melakukan pencoblosan telah ditandai dengan tinta jarinya dan tinta itu bisa hilang setelah empat sampai lima hari lamanya serta KPPS pasti akan melarang atau tidak membolehkan pemilih yang jarinya terdapat tinta. Dengan demikian, tuduhan Pemohon terhadap masalah ini hanyalah berupa karangan saja;

Terkait penganiayaan di Kampong Ifia-fia, tidak benar jika Pemohon menyatakan telah terjadi penganiayaan terhadap Petugas KPPS oleh masyarakat yang sengaja dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kalau hal itu terjadi pasti sudah menjadi urusan polisi dan Pihak Terkait sudah ditahan karena tuduhan kriminal, namun hal ini hanya karangan dari pihak Pemohon yang mengada-ada;

Terkait dengan adanya penambahan suara di Kampong Kwimi, Ubiayau, Yamua dan Ifia-fia, hal ini tidak benar dan hanya alasan yang mengada-ada dari Pemohon untuk mencari justifikasi agar Majelis Mahkamah mengabulkan Pemilukada ulang;

15. Jawaban dan Tanggapan Termohon terhadap Permohonan Keberatan pada bagian Petitum.

Bahwa mengingat alasan-alasan ataupun dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak berdasar baik secara yuridis dan fakta kebenaran di lapangan maka sangatlah bijak jika Majelis Mahkamah menolak permohonan dari Pemohon sebagaimana terdapat dalam *petitum* secara keseluruhan;

Berpijak dari seluruhan uraian tersebut di atas maka tidaklah berlebihan jika sekiranya Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan Berita Acara Nomor 98/BA/KPU-Keerom/IX/2010 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) tertanggal 16 September 2010, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010, adalah sah dan berlaku;
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Termohon** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-134**, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK) tertanggal 16 september 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 29 Tahun 2010 tentang

- Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 3 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 23 Juni 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 26 Juli 2010;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Anggota KPU Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 30 Tahun 2010 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 Nomor 91/BA/KPU-KEEROM/VII/2010;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA/KPU KEEROM/VII/2010 Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Yammaa, Distrik Arso;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Yammaa, Distrik Arso;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Yammaa, Distrik Arso;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Durwia, Distrik Arso;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Durwia Arso 8, Distrik Arso;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Durwia, Distrik Arso;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS IV Desa/Kelurahan Durwia, Distrik Arso;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Warbo, Distrik Arso;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Warbo, Distrik Arso;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Warbo, Distrik Arso;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Workwana, Distrik Arso;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Workwana, Distrik Arso;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Yamta, Distrik Arso;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Yamta, Distrik Arso;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Sangaria, Distrik Arso;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Sangaria, Distrik Arso;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Sangaria, Distrik Arso;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Asyaman, Distrik Arso;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Asyaman, Distrik Arso;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS IV Desa/Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS V Desa/Kelurahan Yuwanain, Distrik Arso;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Ubiyau, Distrik Arso;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Ubiyau, Distrik Arso;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Sawa Nawa, Distrik Arso;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I SD Inpres Arso X Desa/Kelurahan Yatu Raharja, Distrik Arso;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Yatu Raharja, Distrik Arso;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Yatu Raharja, Distrik Arso;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Ifia-fia, Distrik Arso;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Ifia-fia, Kota Distrik Arso;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Arso, Kota Distrik Arso;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 2 Desa/Kelurahan Arso, Kota Distrik Arso;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Arso, Kota Distrik Arso;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 4 Desa/Kelurahan Arso, Kota Distrik Arso;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Yanamaa, Kota Distrik Arso;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/ Yanamaa, Kota Distrik Arso;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Kwimi, Kota Distrik Arso;;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Sawiyatami, Kota Distrik Arso;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Suskun/Wambes, Kota Distrik Arso;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I (Pasar) Desa/Kelurahan Wonorejo, Kota Distrik Arso;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa/Kelurahan Wonorejo, Kota Distrik Arso;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Wonorejo, Kota Distrik Arso;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS IV Desa/Kelurahan Wonorejo, Kota Distrik Arso;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Yamara, Kota Distrik Arso;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Yamara, Kota Distrik Arso;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS di Balai Desa Desa/Kelurahan Skoporo, Kota Distrik Arso;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I (Pasar) Desa/Kelurahan Kriku, Kota Distrik Arso;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Wambes, Kota Distrik Arso;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Yetti, Kota Distrik Arso;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Wembi, Kota Distrik Arso;

62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Sangke, Kota Distrik Arso;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Kampung Pyawi, Kota Distrik Arso;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Kubai, Kota Distrik Arso;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Skanto, Kota Distrik Skanto;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Walukubun, Kota Distrik Skanto;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Wulukubun, Kota Distrik Skanto;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Wulukubun, Kota Distrik Skanto;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I SDN Arso XIII Desa/Kelurahan Naramben, Kota Distrik Skanto;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Yamara, Kota Distrik Skanto;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Wiantre, Kota Distrik Skanto;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Wiantre, Kota Distrik Skanto;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Wiantre, Kota Distrik Skanto;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Arsopura, Kota Distrik Skanto;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Arsopura, Kota Distrik Skanto;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Arsopura, Kota Distrik Skanto;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS IV Desa/Kelurahan Arsopura, Kota Distrik Skanto;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS V Desa/Kelurahan Arsopura, Kota Distrik Skanto;

79. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS VI Desa/Kelurahan Arsopura, Kota Distrik Skanto;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Traimelyan, Kota Distrik Skanto;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Traimelyan, Kota Distrik Skanto;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Intay Melyan, Kota Distrik Skanto;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Intay Melyan, Kota Distrik Skanto;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Intay Melyan, Kota Distrik Skanto;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Jaifuri, Kota Distrik Skanto;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Jaifuri, Kota Distrik Skanto;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS III Desa/Kelurahan Jaifuri, Kota Distrik Skanto;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS IV Desa/Kelurahan Jaifuri, Kota Distrik Skanto;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS V Desa/Kelurahan Jaifuri, Kota Distrik Skanto;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Ampas, Distrik Waris;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Kampung Yuwainda, Distrik Waris;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Banda, Distrik Waris;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II Desa/Kelurahan Kali Fam, Distrik Waris;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Kjali Mo, Distrik Waris;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Pund, Distrik Waris;

96. Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Molof, Distrik Senggi;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa/Kelurahan Dusun Forwasih, Distrik Senggi;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Warlef, Distrik Senggi;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Woslayf, Distrik Senggi;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Usku, Distrik Senggi;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS SDINP oleh Yabanda Desa/Kelurahan Senggi, Distrik Senggi;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Senggi, Distrik Senggi;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 02 Desa/Kelurahan Senggi, Distrik Senggi;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Dubu, Distrik Web;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Emb1, Distrik Web;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Yuruf, Distrik Web;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Desa/Kelurahan Anmgroto, Distrik Web;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Umuah Desa/Kelurahan Umuah, Distrik Web;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS Semografi Desa/Kelurahan Semografi, Distrik Web;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Towe Hitam, Distrik Towe
111. Bukti T-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Towe Hitam, Distrik Towe;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Towe Atas, Distrik Towe;

113. Bukti T-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Terones, Distrik Towe;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Tefalma, Distrik Towe;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan bias, Distrik Towe;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I Desa/Kelurahan Lule, Distrik Towe;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 01 Desa/Kelurahan Mikly, Distrik Towe;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Waris;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Arso;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Senggi;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Web;

122. Bukti T-122 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Distrik Skanto;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Arso Timur;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Arso Timur;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Surat Sertifikat Dokter Nomor SSD/45/IV/2010 atas nama Yusuf Wally, S.E., M.M.;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Surat Sertifikat Dokter Nomor SSD/46/IV/2010 atas nama Moh. Markum;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Keerom dan Syarat dukungan Minimal Bagi Calon Perseorangan dalam Pemilukada Kabupaten Keerom.
128. Bukti T-128 : Fotokopi Dokumentasi Foto Rakor Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tahun 2010;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Dokumentasi Foto Rakor Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Tahun 2010;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Bimbingan Teknis kepada PPD dan PPS se-Distrik Skanto Kabupaten Tahun 2010;
131. Bukti T-131 : Fotokopi Bimbingan Teknis kepada PPD dan PPS se-Distrik Skanto Kabupaten Tahun 2010;
132. Bukti T-132 : Fotokopi Deklarasi bersama Siap Menang dan Siap Kalah Pemilukada Kabupaten Keerom;
133. Bukti T-133 : Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010 di tingkat Kabupaten;
134. Bukti T-134 : Fotokopi bimbingan teknis kepada PPD dan PPS se-Distrik Arso Kabupaten Tahun 2010;

Selain itu, **Termohon** mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Saksi Yonas Rahangningmas (Ketua PPD Distrik Arso)

- Bahwa hasil pleno di tingkat PPD yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2010 diterima dan tidak ada keberatan oleh semua pihak, termasuk 2 (dua) saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 yang hadir, karena tidak semua saksi Pasangan Calon hadir, padahal penghitungan sudah diundur pelaksanaannya yang direncanakan pada jam 9.00 menjadi jam 1.00 karena menunggu kedatangan saksi;
- Bahwa hasil pleno di PPD sudah diserahkan ke KPU, termasuk logistik pada hari itu juga jam 6 sore;
- Bahwa pada Rapat Pleno di KPU tanggal 16 September 2010 tidak ada keberatan terhadap hasil di Distrik Arso;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait adanya pelanggaran termasuk pembagian uang di Distrik Arso;
- Bahwa Pemilukada di Distrik Arso berjalan dengan baik, tidak ada gejolak, tidak ada demonstrasi, tidak ada keberatan, tidak ada pemilih ganda meskipun ada beberapa surat suara dengan coblosan ganda dan dinyatakan tidak sah;
- Bahwa Pemilukada di Distrik Arso suara terbanyak diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian Nomor Urut 3;
- Bahwa pembukaan kotak suara pada tanggal 28 September 2010 adalah terhadap kotak suara yang belum disegel untuk memasukkan surat suara, tinta, dan sebagainya;

2. Saksi Orgenes Nasendi (Ketua PPD Distrik Skanto)

- Bahwa semua proses Pemilukada di Distrik Skanto berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa dari 25 formulir rekapitulasi penghitungan suara KPPS dalam pleno tingkat PPD tanggal 3 September 2010, tidak ada satupun tercantum adanya keberatan-keberatan;

- Bahwa pada saat pleno hadir semua saksi dan ikut menandatangani hasilnya;
- Bahwa tidak ada mobilisasi massa di Kampung Arsopura;

3. Saksi Tadius Kotouki (Ketua PPD Distrik Towe)

- Bahwa kotak suara dari 8 TPS di Distrik Towe menggunakan kardus karena hanya bisa diangkut dengan pesawat ukuran kecil dan hal tersebut sudah disampaikan ke KPU;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 1.626 pemilih dan suara sah sebanyak 1.542, sedangkan suara tidak sah sebanyak 84 suara;
- Bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran ataupun gejolak selama Pemilukada;
- Bahwa terkait janji pemberian uang logistik, saksi menyanggahnya sebab uang tersebut diperuntukkan Alat Tulis Kantor (ATK) di PPD Distrik dari KPU, dan bukan dari Wally;
- Bahwa terkait tidak ada undangan, pencoblosan tidak ada bilik suara, dan dilakukan di lapangan terbuka, saksi menyanggahnya sebab masyarakat Towe Hitam di TPS Bias 95% buta huruf. Pembagian surat undangan dilakukan dari KPPS dan PPD terima Berita Acaranya, kemudian rekapitulasi dilakukan di tingkat PPD;

4. Saksi Bambang Mujiono (Saksi Tingkat Kabupaten)

- Bahwa saksi merupakan saksi Pasangan Calon pada Pleno tingkat Kabupaten yang menyaksikan pleno berjalan dengan normal, meskipun tidak dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa semua saksi menandatangani Berita Acara Pleno kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menyatakan tidak ikut menandatangani dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengajukan keberatan karena masih ada beberapa bentuk pelanggaran-pelanggaran yang belum diselesaikan;
- Bahwa pleno yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2010 dihadiri oleh Panwaslu, Muspida, dan Ketua DPRD. Pleno dimulai pada jam 13.00 atau mundur dari rencana sebelumnya jam 9.00 karena menunggu kelengkapan;

5. Saksi Nahor Sibiar (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1)

- Bahwa semua saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk tingkat TPS maupun distrik tidak memiliki surat mandat. Demikian juga dengan dirinya karena tidak ada uang untuk membiayai saksi;
- Bahwa pada saat pleno di tingkat KPU yang dilaksanakan pada jam 13.00 yang seharusnya jam 9.00, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan namun tidak tahu persis apa yang disampaikan tetapi secara umum pleno berjalan berjalan normal;

6. Saksi Izak Kururi (Ketua KPPS Kriku)

- Bahwa kelebihan 1 (satu) suara dari DPT karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pindah coblos dari TPS Kibay ke TPS Kampung Kriku;

7. Saksi Piter Enef (Pengawas Karyawan)

- Bahwa saksi adalah Pengawas Karyawan di Sowmil SKU Ponijam, Kampung Kriku dan Caleg dalam Partai PAN;
- Bahwa terkait intimidasi, saksi memberikan sanggahan terhadap kesaksian dari saksi Pemohon bernama Sonny Ronsumbre;
- Bahwa saksi tidak tahu secara lengkap data pemilih dalam kotak suara di TPS Kriko dan jumlah semua karyawan adalah 60 orang, sehingga jumlah hak pilih sesuai data dari KPU adalah 124 suara;
- Bahwa saksi tidak melakukan intimidasi ataupun pemukulan;
- Bahwa terkait tuduhan untuk menyuruh saksi Sonny Ronsumbre memanjat kelapa, saksi menyampaikan bahwa memang benar dia menyuruh saksi untuk memanjat kelapa karena semua pemilih yang ada pada waktu itu haus ingin minum kelapa muda, bukan memaksanya untuk memanjat pohon kelapa;
- Bahwa terkait kartu undangan atas nama orang lain, saksi menyampaikan bahwa pemberian kartu pemilih bukan dilakukan oleh pihaknya melainkan oleh Ketua PPS sesuai data nama yang sudah ada dan pihaknya tidak pernah memerintahkan untuk pencoblosan, serta pihaknya tidak tahu apabila saksi Sonny Ronsumbre mendapat kartu undangan memilih dengan nama perempuan;

- Bahwa nama-nama karyawan sejumlah 60 orang sudah mendapat undangan untuk mencoblos atas nama mereka masing-masing dan terdaftar sesuai data pemilih dalam data KPU di TPS 1 Kampung Kriku;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Nomor Urut 4, yaitu **Drs. Matias Mairuma** dan **Burhanudin Ombaer, S.Sos.** memberi keterangan yang diterima di persidangan pada tanggal 27 September 2010, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Nomor Urut 3, maka kami dari pihak Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Nomor Urut 2, sebagai Pasangan Calon Terpilih menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena tidak benar;
2. Bahwa setelah membaca secara cermat dari permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka terdapat tiga persoalan yang substansial dipermasalahkan oleh Pemohon:

Persoalan yang *pertama*, menyangkut masalah selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.) Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana Pemohon mengklaim bahwa perolehan suaranya lebih besar dibanding perolehan suara Pihak Terkait;

Persoalan yang *kedua*, menyangkut tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E. dan Muh. Markum, S.H.), Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Keerom, secara terstruktur, sistematis, dan masif;

Persolan yang *ketiga*, menyangkut tuduhan Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom yang tidak independen dalam melaksanakan PemiluKada di Kabupaten Keerom;

Persoalan yang *keempat*, menyangkut masalah kesehatan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terhadap persoalan persolan tersebut di atas perlu Pihak Terkait tanggap dan jawab sebagai berikut:

Pertama, Terhadap persoalan yang menyangkut jumlah perolehan suara, apa yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010, dengan Berita Acara Nomor 98/BA/KPU-Keerom/1X/2010 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) tanggal 16 September 2010, adalah sudah benar dan memang itulah hasil yang sebenarnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pengutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak pernah melakukan penambahan atau pengurangan terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Keerom;

Jika kemudian Pemohon mengatakan lebih unggul perolehan suaranya sebanyak 82 suara dari pada Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.), Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Keerom Nomor Urut 2, ini sesuatu hal yang aneh karena dalam rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan baik itu di tingkat TPS, PPD, dan di tingkat Pleno KPU Kabupaten Keerom, dari pihak Pemohon ataupun saksi-saksi dari pihak Pemohon tidak pernah ada yang melakukan protes atau mengajukan keberatan dalam rapat penghitungan suara di tingkat TPS, dalam rapat pleno penghitungan suara di tingkat PPD, maupun dalam rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Keerom. Sangat aneh juga karena tiba-tiba muncul kelebihan 82 suara dari selisih yang sangat jauh dari Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.), Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Keerom Nomor Urut 2, yaitu sebanyak 888 Suara. Pertanyaannya adalah menjadi kelebihan sebanyak 88 suara asalnya darimana? Jika dikatakan oleh Pemohon itu berasal dari rekapitulasi yang di buat oleh Pemohon maka penghitungan tersebut harus diuji dengan penghitungan atau hasil rekapitulasi dengan yang dilakukan dan dihasilkan oleh KPPS dan PPD, karena siapapun bisa membuat penghitungan sendiri. Tetapi penghitungan yang benar dan valid serta memiliki

akurasi adalah penghitungan yang dibuat oleh KPPS, PPD, dan KPU Kabupaten Keerom;

Untuk itu, Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.), Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Keerom Nomor Urut 2 menolak permohonan keberatan dari Pemohon dan menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan yang dilakukan dan telah diputuskan oleh KPU Kabupaten Keerom adalah penghitungan yang benar dan yang akurat;

Kedua, terhadap tuduhan dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.), Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Keerom Nomor Urut 2, telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Keerom, secara terstruktur, sistimatis, dan masif. Tuduhan ini sangat mengada-ada, berlebihan, dan tidak benar, sebab secara logika dan kenyataan di lapangan justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan masif adalah pihak Pemohon sendiri. Pemohon sebagai Pasangan Calon *incumbent* yang memiliki berbagai fasilitas dengan berbagai cara telah menggunakan fasilitas negara berupa anggaran dan sumberdaya pemerintahan, telah banyak memengaruhi aparat-aparat kampung dan aparat distrik untuk memobilisasi masyarakat untuk memilih dirinya. Namun Tuhan Maha Adil, masyarakat Kabupaten Keerom yang telah terdidik dan pintar sekalipun ditawarkan berbagai fasilitas oleh Tim Sukses Pemohon tidak terpengaruh dengan materi dan janji-janji itu, dan bersyukur pada akhirnya rakyat dapat menilai siapa yang bekerja secara jujur dan menggunakan hati nurani untuk kepentingan rakyat itulah yang dipilih, serta senyatanya Pasangan Calon yang dipilih adalah Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.), Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Keerom Nomor Urut 2;

Bahwa perlu diketahui masyarakat di Kabupaten Keerom pada saat sekarang sudah tidak bodoh lagi. Mereka tidak mudah termakan dengan janji-janji dan rayuan-rayuan dari Pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada di Kabupaten Keerom. Mereka telah merasakan selama masa Pemilukada yang lalu janji-janji yang telah diberikan tidak konsisten dijalankan, sehingga masyarakat sadar bahwa pada masa Pemilukada sekarang harus memilih Pasangan Calon yang secara sungguh-sungguh nantinya dapat melayani dan dapat menjawab

kepentingannya. Dengan demikian, keliru jika Pemohon karena tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat kemudian menuduh Pasangan Calon lain dan Komisi Pemilihan umum melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistimatis, dan masif;

Sangat ironis juga, jika Pemohon menuduh Pasangan Calon lain dan/atau menuduh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom telah melakukan pelanggaran secara sistimatis dan masif, sebab untuk melakukan pelanggaran seperti itu harus memiliki modal yang besar, perencanaan yang matang, dan meliputi wilayah yang luas. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Pasangan Calon *incumbent* yang *notabene* adalah Pemohon sendiri. Sedangkan Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.), Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Keerom Nomor Urut 2, hanyalah Pasangan Calon yang cuma mengandalkan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakatlah yang meminta Pihak Terkait berdua untuk mencalonkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten, karena kami dianggap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang nantinya dapat menjawab kepentingan-kepentingan rakyat yang selama ini diabaikan;

Ketiga, terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak independen, hal ini juga tidak benar, karena semula Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2, juga menduga KPU Kabupaten Keerom juga tidak independen dan memihak kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3 yang *notabene* Pasangan *incumbent*, dan kami yakin Pasangan Calon yang lain juga menduga hal yang sama. Tetapi dugaan ini ternyata meleset karena ternyata pada saat KPU Kabupaten Keerom melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, mereka telah melaksanakan secara obyektif dan benar. Bahkan pada saat sebelum dilaksanakan rekapitulasi ada gerakan perencanaan pencurian terhadap hasil rekapitulasi dari salah satu distrik dalam upaya untuk mengganti hasil rekapitulasi oleh salah satu Tim Sukses Pasangan Calon, tetapi akhirnya dapat digagalkan oleh aparat dan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Keerom ternyata juga tidak terjadi perubahan. Ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Keerom masih independen;

Dengan demikian tuduhan-tuduhan Pemohon telah tidak benar dan mengada-ada, sangat mungkin tuduhan tersebut dalam upaya untuk meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sependapat dengan permohonan Pemohon dan supaya dirinya dimenangkan;

Keempat, terhadap persoalan yang menyangkut kesehatan Pasangan Calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituduhkan oleh Pemohon bahwa Pihak Terkait menderita *stroke*, hal ini bukan saja tidak benar secara medis ataupun secara faktual, tetapi secara hukum Pemohon sudah masuk katagori melakukan perbuatan tindak pidana dengan menfitnah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait;

Perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa berdasarkan fakta medis sebelum Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom, terlebih dahulu setiap Pasangan Calon harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Keerom bekerjasama dengan Rumah Sakit Militer Marthen Indey Jayapura dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura melakukan pemeriksaan secara lengkap (*general check up*). Semua Pasangan Bakal Calon telah diperiksa oleh Tim Dokter yang dibentuk oleh Rumah Sakit. Hasil Pemeriksaan medis yang diperoleh dari Rumah Sakit Aryoko terhadap pemeriksaan Bakal Calon, menunjukkan bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Nomor Urut 2 dinyatakan sehat dan tidak menderita penyakit *stroke* sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Dalam Surat Sertifikat Dokter Nomor SSD/45/IV/2010 tertanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Marthen Indey, dinyatakan bahwa Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M.) MEMENUHI SYARAT Kesehatan. Selanjutnya dalam Surat Kesehatan Sehat Mental Nomor 080/SKSM/11/2010, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura menyatakan bahwa Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M.) Pikiran, Perasaan, dan Perilaku yang bersangkutan sehat;

Dengan demikian, apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait mengenai penyakit *stroke* hanyalah bualan saja dan tidak mengandung kebenaran sedikit pun;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom pada tanggal 2 September 2010 telah menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Keerom secara demokratis dan aman dan pada tanggal 16 September telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan Berita Acara Nomor 98/BA/KPU-Keerom/1X/2010 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) tertanggal 16 September 2010;

Selain itu pada tanggal 16 September 2010, KPU Kabupaten Keerom juga telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2010, yang menetapkan Pihak Terkait (Yusuf Wally, S.E., M.M. dan Muh. Markum, S.H.), Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih;

Adapun rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Keerom sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Terpilih adalah sebagai berikut:

**HASIL REKAPITULASI KPU KABUPATEN KEEROM TAHUN 2010
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2010**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)
1	DRS. BILLY W. JAMLEAN DAN NAHOR SIBIAR	226	0,76
2	YUSUF WALLY, SE.MM DAN MUH MARKUM, SH	10.052	33,91
3	DRS. CELSIUS WATAE DAN MARSUDI, SE,MM	9.164	30,91
4	DRS. CHARLES TAFOR DAN DRS.NATHAN BONAY, MSi	3.076	10,38

Catatan:

- Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Kabupaten Keerom;
- Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara baik di KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Keerom tidak ada protes atau keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh saksi-saksi dari empat Pasangan Calon dan tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4;

Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Keerom sebagaimana tersebut di atas mendasarkan pada penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik/Kecamatan di seluruh Kabupaten Keerom yang telah ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD)/PPK, dimana telah dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom pada Rapat Pleno KPU Kabupaten Keerom pada tanggal, 16 September 2010 dengan perincian hasil di masing-masing distrik sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DIMASING-MASING DISTRIK/KECAMATAN KABUPATEN KEEROM

A. SUARA SAH

No	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masing-Masing Distrik							Jumlah Akhir	%
		Distrik Arso (1)	Distrik Arso Timur (2)	Distrik Skanto (3)	Distrik Wads (4)	Distrik Senggi (5)	Distrik Web (6)	Distrik Towe (7)		
1	Drs. Billy W. Jamlean dan Nahor Sitar	62	72	25	41	12	0	14	226	0,76
2	Yusuf Wally, SE. MM dan Muh. Markum	5033	1079	2306	279	386	133	836	10.052	33,91
3	Drs. Celcius Watae dan Marsudi, SE,MM	2942	595	2059	591	1450	976	551	9164	30,91
4	Drs. Charles Tafor dan Drs. Nathan Bonay, MSi	897	311	1698	77	26	29	38	3076	10,38
5	Pieter G. Gusbager, S.Hut dan Nicolas Laly, SH	626	271	111	40	85	22	31	1186	4,00

6	Johanis Tawa, S.Ag dan Widodo Budi Priyono	2399	446	1867	897	11	248	72	5940	20,04
Jumlah Total untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		11959	2774	8066	1925	1970	1408	1542	29644	100

B. SUARA TIDAK SAH

No	Uraian	Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah							Jumlah Akhir
		Distrik Arso (1)	Distrik Arso Timur (2)	Distrik Skanto (3)	Distrik Waris (4)	Distrik Senggi (5)	Distrik Web (6)	Distrik Towe (7)	
1	Suara tidak Sah	187	57	121	21	16	16	84	501

Sebagai informasi bahwa dalam proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, baik di tingkat TPS, PPD dan di KPU Kabupaten, tidak ada saksi-saksi dari enam Pasangan Calon yang mengajukan keberatan terhadap jumlah perolehan suara. Keberatan yang diajukan hanya terkait dengan masalah proses penyelenggaraan Pemilukada, yaitu diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, itu pun diajukan pada saat setelah selesai dilakukan Pleno Rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Keerom;

4. Tanggapan dan jawaban Pihak Terkait terhadap tuduhan-tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan kecurangan dan pelanggaran dalam mengikuti Pemilukada;

Pihak Terkait dengan empat anggota Kopassus yang melakukan sosialisasi di kampung Towe Hitam yang menyuruh masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 2, tuduhan Pemohon sangat tidak benar dan hanya berdasarkan perkiraan dan asumsi. Hal ini bisa dijelaskan bahwa Distrik Towe letaknya di Daerah perbatasan antara negara Indonesia dan PNG. Di daerah tersebut kondisinya masih rawan terhadap gangguan keamanan bagi masyarakat, karena daerah tersebut sering dilintasi atau menjadi target operasi dari kelompok yang mengatasnamakan gerakan OPM yang berada di perbatasan PNG dan sangat wajar jika TNI menempatkan Kopassus atau Pasukan Satuan Kodam menempatkan anggotanya di daerah tersebut. Pihak siapapun yang datang ke daerah tersebut baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta

yang akan menjalankan programnya akan dikawal oleh anggota-anggota keamanan yang bertugas di daerah tersebut dengan maksud pengawalan semata-mata hanya untuk kepentingan keamanan saja dan bukan kepentingan politis. Apalagi dalam pelaksanaan program sosialisasi KPU Kabupaten Keerom mengundang anggota DPRD Kabupaten Keerom, sehingga sangat logis jika pada saat sosialisasi ada anggota Kopassus atau Anggota TNI lain yang mengawalinya. Dengan demikian keberadaan Anggota TNI di daerah itu dimaksudkan untuk keamanan dan bukan menyuruh masyarakat untuk memilih Pasangan Calon tertentu;

Terkait tuduhan Pemohon di TPS Terpones, tidak benar bahwa Pihak Terkait menjanjikan pemberian uang kepada Yafet Tako dan Barnabas Kelami, sehingga mereka memenangkan Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa perolehan pihak terkait di TPS Terpones sesuai dengan pilihan masyarakat pemilih yang telah memilih Pihak Terkait. Hal ini sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan telah diserahkan ke PPD Distrik Towe yang selanjutnya dijadikan dasar rekapitulasi di tingkat PPD;

Terkait dengan tuduhan menghadirkan 60 karyawan pabrik *Sowmill* di Distrik Arso Timur. Pihak terkait tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menghadirkan 60 karyawan *Sowmill* ke TPS, Karena KPPS yang memiliki kewenangan untuk menghadirkan setiap calon pemilih untuk datang di TPS-nya untuk melakukan pencoblosan, dan 60 karyawan memang adalah calon pemilih di TPS Kampung Kriku, sehingga salah jika Pemohon menuduh Pihak Terkait yang menghadirkan pemilih ke TPS dan menganggap 60 orang karyawan *Sowmill* bukan pemilih dari TPS Kriku;

Terkait dengan tuduhan Pihak terkait membagi-bagikan uang di Kampung Pyawi hal ini juga tidak benar, justru yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih di kampung tersebut adalah Pemohon sendiri dan sangat aneh jika apa yang dilakukan oleh Pemohon dituhkan kepada Pihak Terkait;

Terkait mobilisasi di Kampung Wonorejo Distrik Arso Timur, hal ini juga hanya sebagai asumsi dari Pemohon saja, karena hanya melihat banyak orang terus menyimpulkan bahwa telah terjadi mobilisasi masa. Hal ini sangat aneh dan hanya asumsi belaka;

Terkait dengan membagi-bagikan baju koko, peci, beras, dan uang di Distrik Skanto, dikatakan oleh Pemohon hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwas, jika sudah dilaporkan ke Panwas artinya sudah sesuai dengan mekanisme yang benar dan setelah ditindaklanjuti Panwas ternyata laporan tersebut tidak terbukti;

Terkait dengan pemberian motor sebelum masa kampanye untuk menggalang masa kepada seseorang, sangatlah wajar jika seorang Tim Sukses mendapatkan pinjaman fasilitas motor sebagai sarana untuk melakukan penggalangan masa dalam masa kampanye. Setiap Pasangan Calon pasti melakukan hal yang sama memberikan fasilitas bagi Tim Suksesnya untuk melakukan penggalangan masa agar mendapat suara yang banyak. Jadi apa yang menjadi masalah adalah wajar-wajar saja. Terkait dengan adanya serangan fajar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, jika itu terjadi pasti dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon sendiri dan bukan oleh Tim sukses Pasangan Calon lain, karena Pihak Terkait atau Pasangan Calon lain tidak memiliki banyak uang sebagaimana yang dimiliki oleh Pemohon;

Terkait dengan keterlibatan TNI/POLRI, PNS, Danramil di Senggi, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Pihak Terkait atau Pasangan Calon lain, karena pihak terkait tidak memiliki jaringan komunikasi yang baik dan intens dengan pihak-pihak yang dituduhkan oleh Pemohon. Jika hal itu benar, maka yang hanya bisa melakukan hal ini adalah pihak Pemohon yang *notabene* Pasangan Calon *incumbent*. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana TNI Polri sudah tidak berpolitik lagi, maka sangat tidak mungkin TNI/POLRI mau diajak oleh salah satu Pasangan Calon untuk bermain politik apalagi di *level* yang paling bawah di tingkat kabupaten;

Terkait Kundrat Gubager mencoblos dua kali, tuduhan Pemohon ini sangat mengada-ada, karena setiap pemilih yang melakukan pencoblosan telah ditandai dengan tinta jarinya dan tinta itu bisa hilang setelah empat sampai lima hari lamanya serta KPPS pasti akan melarang atau tidak membolehkan pemilih yang jarinya ada tintanya memilih atau mencoblos lagi. Dengan demikian, tuduhan Pemohon terhadap masalah ini hanyalah berupa karangan saja;

Terkait penganiayaan di Kampong Ifia-fia, tidak benar jika Pemohon menyatakan telah terjadi penganiayaan terhadap Petugas KPPS oleh masyarakat yang sengaja dimobilisasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kalau hal itu terjadi pasti sudah menjadi urusan Polisi dan Pihak Terkait sudah ditahan karena tuduhan kriminal. Namun hal ini hanya karangan dari pihak Pemohon yang mengada-ada;

Terkait dengan adanya penambahan suara di Kampong Kwimi, Ubiayau, Yamua dan Ifia-fi, hal ini tidak benar dan hanya alasan yang mengada-ada dari Pemohon untuk mencari justifikasi agar Majelis Mahkamah mengabulkan Pemilu ulang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010, dengan Berita Acara Nomor 98/BA/KPU-Keerom/1X/2010 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB-KWK) tertanggal 16 September 2010, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010, adalah sah dan berlaku.
3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara.

[2.6] Menimbang bahwa **Pihak Terkait** tidak menyerahkan alat bukti surat atau tulisan dan tidak satu pun mengajukan saksi, serta menyatakan alat bukti dan saksi yang mendukung keterangan Pihak Terkait telah disampaikan oleh pihak Termohon;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Keerom** memberikan keterangan tertulis bertanggal 6 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Jumat tanggal 8 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Berpedoman pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "*Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga Negara yang terkait dengan permohonan*". Untuk itu kami Panwaslu Kabupaten Keerom memberikan keterangan antara lain:

- A. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 KPU Kabupaten Keerom melakukan Rapat Pleno dengan Keputusan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom. Hasil perolehan suara sah berjumlah 29.644 yang diperoleh sesuai hasil Berita Acara (C1) yang telah ditandatangani oleh saksi dari setiap Pasangan Calon. Dengan demikian, dari hasil kesepakatan Panwaslu Kabupaten Keerom bahwa tidak ada selisih perolehan suara seperti yang dikemukakan dalam alasan-alasan keberatan Pemohon Nomor Urut 2 butir (2);
- B. Bahwa terkait dengan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Keerom yang dimuat dalam media harian pagi (*Warta Keerom*) tanggal 16 September 2010 halaman 4 dengan judul "*Pemilu Kada di Kabupaten Keerom memang cacat hukum*", dengan ini kami dari Panwaslu Pemilu Kada Kabupaten Keerom menegaskan bahwa *statement* tersebut kami tidak mendengarkan secara langsung atau mendapatkan laporan dari berbagai pihak sehingga dengan tegas kami menyatakan bahwa Panwaslu tidak tahu;
- C. Bahwa pada tanggal 15 September 2010, Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 telah menyampaikan surat penolakan pelaksanaan Pleno tingkat Kabupaten Keerom. Namun surat penolakan tersebut tidak ada tembusan kepada Panwaslu Kada Kabupaten Keerom sehingga Panwas Kabupaten Keerom tidak

dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti surat penolakan tersebut;

- D. Bahwa pada nomor 10 poin 1 pelanggaran tentang persyaratan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan syarat kesehatan jasmani dan rohani yang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal tersebut sudah ada dalam mekanisme tentang penyaringan Calon Kepala Daerah sehingga KPU Kabupaten Keerom telah melakukan seleksi berkas administrasi termasuk surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah sehingga yang bersangkutan atau Calon Nomor Urut 2 secara sah dan meyakinkan layak untuk ditetapkan sebagai salah satu Calon Kepala Daerah Kabupaten Keerom 2010-2015;
- E. Bahwa pada nomor 10 poin 2 seperti yang telah disebutkan pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif di Distrik Towe, kami dari pihak Panwas Kabupaten tidak bisa memberikan keterangan terkait dengan keberatan Pemohon karena ada sejumlah alasan:
1. Karena Panwas Distrik dan Panwas Kabupaten tidak pernah mendapat laporan secara tertulis maupun resmi di dalam Berita Acara Laporan pelanggaran atas semua pengaduan Pemohon tersebut;
 2. Terkait dengan tata letak geografis Distrik Towe yang sangat sulit dijangkau dengan hanya mengandalkan transportasi udara, di mana harus menyewa sekali terbang dengan jadwal penerbangan yang tidak tetap, sehingga dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Panwas mengakui bahwa tidak berjalan maksimal;
- F. Bahwa terjadinya pelanggaran di Distrik Arso Kampung Workwana yang dilakukan oleh Tim Sukses dari Kandidat Nomor Urut 2 yang bernama Kundrat Gusbager dalam bentuk pembagian uang telah ditindak lanjuti ke pihak Kepolisian yang dalam hal ini Polres Kabupaten Keerom;
- G. Bahwa terjadinya politik uang dan politik barang telah ada dalam lampiran keterangan tertulis Panwaslu, yaitu pada Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 dan

Nomor 4 yang telah juga dilaporkan atau ditindaklanjuti ke pihak berwajib atau Kepolisian Sektor Keerom;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Oktober 2010 yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten tertanggal 16 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Keerom dengan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten tertanggal 16 September 2010 (*vide* **Bukti P-1 dan Bukti P-6** serta **Bukti T-1 dan Bukti T-2**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 30 Tahun 2010 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 bertanggal 12 Juli 2010 dan Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-KEEROM/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom dengan Nomor Urut 3 (*vide* **Bukti P-8** serta **Bukti T-7 dan Bukti T-9**);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, 16 September 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten tertanggal 16 September 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Jumat, 17 September 2010; Senin, 20 September 2010; dan Selasa, 21 September 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 21 September 2010 pukul 15.45 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 474/PAN.MK/2010 sehingga

permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa **Pemohon** dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Keerom telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Keerom. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang mencapai 888 suara terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- a. Salah satu Pasangan Pihak Terkait yakni Yusuf Wally, S.E., M.M., tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani sebagai Calon Bupati Nomor Urut 1, namun tetap diloloskan oleh Termohon;
- b. Adanya pengakuan Ketua KPU Kabupaten Keerom bahwa Pemilukada cacat hukum yang dipublikasikan melalui media harian pagi *Warta Keerom* tertanggal 16 September 2010;
- c. Adanya keberatan dan penolakan oleh Pemohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 terhadap pelaksanaan Pleno di tingkat Kabupaten, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon;
- d. Tidak dibagikannya kartu undangan oleh KPPS, pemungutan suara dilaksanakan di atas meja, dan tidak disediakan kotak suara di Kampung Bias, Distrik Towe;

- e. Penyelenggara Pemilu pada memihak Pihak Terkait dengan cara mencoblos kartu suara pemilih yang tidak hadir untuk Pihak Terkait oleh Anggota KPPS di TPS Terpones, Distrik Towe;
- f. Adanya keberpihakan penyelenggara Pemilu pada kepada Pihak Terkait;
- g. Penyelenggara Pemilu pada membiarkan tindakan Tim Sukses Pihak Terkait dalam hal pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali;
- h. Penyelenggara Pemilu pada sengaja membiarkan pemilih di luar DPT ikut mencoblos di TPS;
- i. Penyelenggara Pemilu pada mengurangi perolehan suara Pemohon;
- j. Pemungutan suara tidak menghadirkan saksi Pasangan Calon dan tidak membagikan Formulir C-1;
- k. Adanya pembongkaran kotak suara di Distrik Arso dan Ketua PPD Arso melakukan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut;
- l. Mobilisasi massa yang tidak terdaftar pada DPT oleh Pihak Terkait, yakni 60 karyawan pengolahan kayu di Distrik Arso Timur untuk memilih di TPS, namun penyelenggara Pemilu pada membiarkan hal tersebut;
- m. Adanya pembagian uang dan barang berupa beras, jilbab, peci, baju koko, dan janji-janji pemberian motor, uang senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) perkampung serta dilakukannya “serangan fajar” oleh Pihak Terkait;
- n. Adanya pembagian uang di depan TPS oleh Tim Sukses Pihak Terkait dan KPPS melakukan pembiaran terhadap pelanggaran tersebut;
- o. Pihak Terkait melibatkan oknum TNI/Polri dalam Pemilu pada

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari 29 bukti surat serta dokumen foto, rekaman suara, dan rekaman *video* yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-25** serta mengajukan 28 (dua puluh delapan) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 5 Oktober 2010 masing-masing bernama: (1) Piter G. Gusbager; (2) Charles Tafor; (3) Billy W. Jamlean; (4) Dominika Tafor; (5) Marthinus Korme; (6) Nagai Krar; (7) Muchtiali Y. Sinay; (8) Marselinus Welip; (9) Donatus Warombri; (10) George Mera; (11) Stromin Penggo; (12) Darius Keyao; (13) Noak Wasanggi; (14) Frans Sagrim; (15) Sonny Ronsumbre; (16) Andreas Wambrauw; (17) Markus

Bogor; (18) Syahril Sirajudin; (19) Lis Widiarti; (20) Daniel May; (21) Yohanes Yafok; (22) Yohanes Ibe; (23) Leoni Fatagor; (24) Nathalia Tafor; (25) Soleman Mou; (26) Yohannes Ringan; (27) Ignatius Mesas, (28) dan Matias Mekawa, yang masing-masing keterangannya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Keerom selaku **Termohon** telah memberikan bantahan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelum Pasangan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terlebih dahulu setiap Pasangan Calon harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Dalam hal ini Termohon bekerjasama dengan Rumah Sakit Militer Aryoko Jayapura untuk melakukan pemeriksaan secara lengkap (*general chek up*) dan semua Bakal Pasangan Calon telah diperiksa oleh Tim Dokter yang dibentuk oleh Rumah Sakit. Hasil pemeriksaan medis yang diperoleh dari Rumah Sakit Aryoko terhadap pemeriksaan Bakal Calon menunjukkan bahwa semua Pasangan Bakal Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom tidak ada yang menderita penyakit *stroke*;
- b. Bahwa kebenaran pemberitaan di koran sangatlah sulit dipercayai karena pemberitaannya tidak sesuai dengan logika dan secara yuridis pernyataan tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum;
- c. Bahwa sangatlah wajar jika Pemohon bersama dengan Pasangan Calon lainnya yang telah mengetahui tidak akan menjadi pemenang dalam Pemilu pada tentu menyampaikan penolakan atas pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten yang disertai alasan-alasan yang dibuat sedemikian rupa dan dilebih-lebihkan;
- d. Bahwa undangan memilih telah dibagikan dan terhadap seberapa banyak jumlah yang hadir bukanlah disebabkan pemilih yang tidak menerima undangan, tetapi mungkin pemilih memang tidak berkehendak mengikuti Pemilu;

- e. Bahwa setiap pemilih yang melakukan pencoblosan telah ditandai dengan tinta jarinya dan tinta itu baru dapat hilang setelah empat sampai lima hari lamanya sehingga KPPS pasti akan melarang atau tidak membolehkan pemilih yang jarinya terdapat tinta;
- f. Bahwa terkait dengan adanya penambahan suara di Kampong Kwimi, Ubiayau, Yamua dan Ifia-fia, hal tersebut tidak benar dan hanya alasan yang mengada-ada dari Pemohon untuk mencari justifikasi agar Majelis Mahkamah mengabulkan Pemilukada ulang;
- g. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon selebihnya hanyalah bersifat asumtif dan dugaan-dugaan yang tidak terbukti kebenarannya;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan sebanyak 134 alat bukti tertulis yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-134** dan mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010 masing-masing bernama: (1) Yonas Rahangningmas; (2) Orgenes Nasendi; (3) Tadius Kotouki; (4) Bambang Mujiono; (5) Nahor Sibiar; (6) Izak Kururi; dan (7) Piter Enef yang keterangannya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** juga memberikan bantahan yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan yang dilakukan dan telah diputuskan oleh KPU Kabupaten Keerom adalah Penghitungan yang benar dan yang akurat;
- b. Bahwa hasil pemeriksaan medis yang diperoleh dari Rumah Sakit Aryoko terhadap pemeriksaan Bakal Calon menunjukkan bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Nomor Urut 2 dinyatakan sehat dan tidak menderita penyakit *stroke*;
- c. Bahwa keberadaan Anggota TNI dimaksudkan untuk keamanan dan bukan menyuruh masyarakat untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. Bahwa perolehan Pihak Terkait di TPS Terpones sesuai dengan pilihan masyarakat pemilih yang telah memilih Pihak Terkait;
- e. Bahwa benar 60 karyawan adalah calon pemilih di TPS Kampung Kriku;

- f. Bahwa pembagian uang di Kampung Pyawi justru dilakukan oleh Pemohon sendiri;
- g. Bahwa mobilisasi di Kampung Wonorejo Distrik Arso Timur hanyalah asumsi belaka dari Pemohon saja, karena hanya dengan melihat banyak orang lantas menyimpulkan bahwa telah terjadi mobilisasi masa;
- h. Bahwa terhadap laporan adanya pembagian baju koko, peci, beras, dan uang di Distrik Skanto kepada Panwaslu dinyatakan tidak terbukti;
- i. Bahwa adanya penambahan suara di Kampong Kwimi, Ubiayau, Yammua dan Ifia-fia adalah tidak benar dan hanya alasan yang mengada-ada dari Pemohon untuk mencari justifikasi agar Majelis Mahkamah mengabulkan Pemilu ulang;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom** memberikan keterangan tertulis bertanggal 6 Oktober 2010 yang selengkapnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan pernyataan ketua KPU Kabupaten Keerom yang dimuat dalam media harian pagi (*Warta Keerom*) tanggal 16 September 2010 halaman 4 dengan judul "*Pemilu Kada di Kabupaten Keerom memang cacat hukum*", Panwaslukada Kabupaten Keerom tidak mendengarkan secara langsung atau mendapatkan laporan dari berbagai pihak;
- b. Bahwa surat penolakan pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten Keerom tidak ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Keerom sehingga tidak dapat diambil langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti surat penolakan tersebut;
- c. Bahwa KPU Kabupaten Keerom telah melakukan seleksi berkas administrasi termasuk surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah sehingga yang bersangkutan atau Calon Nomor Urut 2 secara sah dan meyakinkan layak untuk ditetapkan sebagai salah satu Calon Kepala Daerah Kabupaten Keerom 2010-2015;
- d. Bahwa Panwas Distrik dan Panwas Kabupaten tidak pernah mendapat laporan secara tertulis maupun resmi di dalam Berita Acara Laporan pelanggaran atas semua pengaduan Pemohon di Distrik Towe;
- e. Bahwa adanya praktik politik uang telah dilaporkan atau ditindaklanjuti ke pihak berwajib atau kepolisian Sektor Keerom;

Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Keerom sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon maupun Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runtut di bawah ini;

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.19.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ataupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2010-2015 telah dilaksanakan pada hari Kamis, 2 September 2010 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom;
2. Keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;
3. Hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010 didasarkan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten tertanggal 16 September 2010;

[3.19.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat kesehatan;
2. Pengakuan Ketua KPU bahwa Pemilukada cacat hukum;
3. Penolakan terhadap pelaksanaan Pleno di tingkat KPU Kabupaten;
4. KPPS tidak membagi undangan, pemungutan suara tidak di bilik suara, dan tidak disediakan kotak suara;
5. Penyelenggara Pemilukada berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
6. Pemiaran oleh penyelenggara Pemilukada atas terjadinya pencoblosan lebih dari satu kali;
7. Penyelenggara Pemilukada sengaja membiarkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk ikut mencoblos di TPS;
8. Penyelenggara Pemilukada mengurangi perolehan suara Pemohon;
9. Pemungutan suara tidak menghadirkan saksi Pasangan Calon dan tidak membagikan Formulir C1-KWK;
10. Adanya pembongkaran kotak suara di Distrik Arso;
11. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memobilisasi massa yang tidak terdaftar di dalam DPT;
12. Adanya pembagian uang dan barang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
13. Adanya keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam Pemilukada; dan
14. Dugaan pelanggaran-pelanggaran lainnya;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Yusuf Wally, S.E., M.M. menderita sakit *stroke* yang dalam berbagai kesempatan dapat terlihat oleh publik. Saksi-saksi Pemohon juga menyaksikan bahwa Yusuf Wally di dalam kampanye sempat jatuh dan terbaring di panggung. Menurut Pemohon, seharusnya Pasangan Calon tersebut tidak lolos pada saat verifikasi persyaratan bakal calon. Tindakan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan pelanggaran yang menciderai konstitusi sehingga keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilukada di

Kabupaten Keerom adalah cacat hukum. Oleh karena itu, seluruh hasil perolehan suara yang diraihinya menjadi batal demi hukum. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Charles Tafor, Billy W. Jamlean, dan Marthinus Korme;**

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang dinilai bersifat asumsi atau sangkaan yang tidak berdasar pada fakta medis dan fakta hukum, sebab berdasarkan fakta medis sebelum Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom ditetapkan sebagai Pasangan Calon, terlebih dahulu setiap Bakal Pasangan Calon harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara lengkap. Dalam hal ini Termohon bekerjasama dengan Rumah Sakit Militer Aryoko Jayapura untuk melakukan Pemeriksaan secara lengkap (*general chek up*) dan semua Pasangan Bakal Calon telah diperiksa oleh Tim Dokter yang dibentuk oleh Rumah Sakit. Hasil pemeriksaan medis yang diperoleh dari Rumah Sakit Aryoko terhadap pemeriksaan Bakal Calon menunjukkan bahwa semua Pasangan Bakal Calon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom tidak ada yang menderita penyakit *stroke* sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon. Jika Pemohon mendalilkan adanya Pasangan Calon yang pingsan, walaupun belum tentu kebenarannya, hal itu mungkin dapat saja terjadi, tetapi bukan karena Pasangan Calon menderita *stroke* melainkan kemungkinan hanya karena terlalu lelah. Dengan demikian, sangatlah keliru jika Pemohon menyatakan bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang menciderai konstitusi. Bahkan sebaliknya, tuduhan dari Pemohon yang tidak berdasarkan pada fakta medis merupakan pelanggaran pidana yang dapat dikategorikan sebagai fitnah. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **Bukti T-125** dan **Bukti T-126** berupa Surat Sertifikat Dokter Nomor SSD/45/IV/2010 atas nama Yusuf Wally, S.E., M.M.; dan Surat Sertifikat Dokter Nomor SSD/46/IV/2010 atas nama Moh. Markum;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti, sebab terkait dengan persyaratan kesehatan dari Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melalui rangkaian pemeriksaan medis oleh pihak-pihak yang memang ahli dan berkompeten untuk menangani hal tersebut

sebagaimana dapat dibuktikan oleh Termohon melalui Surat Sertifikat Dokter yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer XVII/Cenderawasih Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey dan ditandatangani oleh dr. Budi Santoso selaku Kepala Rumah Sakit Tk. III Marthen Indey. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi Pemohon melalui pengamatan umum tidak dapat dijadikan pedoman medis untuk menentukan apakah seseorang mengalami gangguan kesehatan atau tidak. Terlebih lagi, para saksi yang dihadirkan menyangkal sendiri dalil Pemohon dengan menyatakan tidak pernah menyimpulkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 mengalami *stroke*, namun hanya pernah menyaksikan Calon Bupati Nomor Urut 2 terjatuh dan pingsan dalam beberapa kesempatan. Kendati demikian, hal tersebut pun tidak bisa serta merta dijadikan alasan bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan yang cukup serius sehingga tidak bisa mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati dalam Pemilu Keerom Tahun 2010, sebab penilaian tersebut sangat subjektif dan tanpa melalui pemeriksaan medis yang sesungguhnya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat kesehatan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mengakui secara terbuka di hadapan masyarakat adat Keerom bahwa Pemilu Kabupaten Keerom cacat hukum. Untuk mendukung dalilnya tersebut Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda **Bukti P-16**, **Bukti P-22B**, dan **Bukti P-25** berupa kliping Surat Kabar Harian Pagi *Pacific Post* dan Berita Harian *Keerom Post*, serta rekaman suara Ketua KPU Aloysius Renwarin pada saat terjadi demo masyarakat adat Keerom di Kantor KPU Kabupaten Keerom, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Dominika Tafor** dan **Nagai Krar**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan telah terjadi persepsi yang salah sehingga Pemohon tidak memahami maksud yang sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh Termohon *in casu* Ketua KPU Kabupaten Keerom dalam menjawab pertanyaan masyarakat. Oleh karena tidak memahami maksud dari pernyataan tersebut, Pemohon selanjutnya

menafsirkan lain. Menurut Termohon dapat saja penafsiran tersebut dikarenakan adanya kepentingan politik sehingga media sengaja membuat judul dan berita yang sensasional pada waktu yang tepat agar terjadi keresahan di masyarakat serta menjadi strategi dan skenario yang dibuat oleh Pemohon sendiri untuk mencari bukti-bukti guna mengajukan permohonan keberatan ini di Mahkamah Konstitusi. Alasan ini cukup kuat, sebab sebelum dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Keerom, Pemohon telah mengetahui kealahannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon sangatlah sulit dipercayai karena pemberitaannya tidak sesuai dengan logika dan secara yuridis pernyataan tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah memeriksa secara saksama bukti elektronik yang disampaikan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa benar Ketua KPU Kabupaten Keerom membuat pernyataan, *"...bapak-bapak memberikan keyakinan kepada kami bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Keerom penuh cacat dalam pelaksanaan demokrasinya"*. Namun demikian, pernyataan tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan penggalan kalimat semata. Untuk memahami maksud dari pernyataan Ketua KPU Kabupaten Keerom tersebut maka harus disesuaikan dengan konteks waktu dan tempat ketika pernyataan tersebut disampaikan. Dengan mendengarkan keseluruhan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Keerom yang berdurasi kurang lebih 5 menit dan 15 detik, maka Mahkamah menilai pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan bahwa pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Keerom telah cacat hukum. Termohon *in casu* Ketua KPU Kabupaten Keerom menyatakan hal tersebut di tengah-tengah demonstrasi masyarakat yang kurang puas atas pelaksanaan Pemilu Kabupaten Keerom Tahun 2010, sehingga apa yang disampaikan lebih pada penyerapan aspirasi untuk dilanjutkan kepada lembaga yang berwenang untuk kemudian menilai jalannya pelaksanaan Pemilu Kabupaten Keerom. Hal ini dapat disimpulkan setelah Termohon menyatakan, *"...saya dan Ibu Ketua Pokja pencalonan akan membawa ini kepada Pleno KPU. Aspirasi bapak ibu sebagai masukan yang sangat berharga dalam membangun demokrasi yang baik di Kabupaten Keerom"* (vide Bukti P-25, rekaman pada menit ke-4 detik ke-19 sampai dengan detik ke-30). Seandainya pun pernyataan Termohon memang

murni dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Keerom yang cacat hukum, *quod non*, maka hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan keabsahan dan legalitas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010, sebab Ketua KPU Kabupaten Keerom bukanlah pihak yang berwenang dan berdiri sendiri untuk menentukan hal tersebut, melainkan harus melalui keputusan berdasarkan rapat pleno KPU ataupun melalui Putusan Mahkamah yang telah melewati proses pemeriksaan dan pembuktian secara mendalam. Mahkamah tidak dapat membayangkan apabila pernyataan ataupun pengakuan yang datang dari masing-masing Ketua KPU secara perseorangan dapat dijadikan landasan yuridis untuk menentukan sah atau tidaknya suatu penyelenggaraan Pemilukada, sebab hal ini justru sangat berpotensi untuk menciderai prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pengakuan Ketua KPU bahwa Pemilukada cacat hukum adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara digelar, bersama-sama dengan Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6, Pemohon menyampaikan surat penolakan pelaksanaan Pleno di tingkat kabupaten dengan alasan bahwa Pemilukada dilaksanakan dengan tidak profesional dan diwarnai dengan berbagai kecurangan serta pelanggaran dan pengaduan laporan ke Panwaslu Kabupaten Keerom hingga saat ini masih dalam proses hukum. Pemohon juga mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Keerom tidak memiliki independensi dalam penyelenggaraan Pemilukada. Untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-11** berupa Surat Penolakan Pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Keerom yang ditandatangani oleh 5 Calon Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Keerom, serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama **Piter G. Gusbager, Charles Tafor, Billy W. Jamlean,** dan **Dominika Tafor**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan tegas. Menurut Termohon, masalah penolakan terhadap pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut sangatlah wajar karena Pemohon

bersama dengan Pasangan Calon lainnya telah mengetahui bahwa tidak akan menjadi pemenang dalam Pemilukada di Kabupaten Keerom. Apabila telah terjadi Pleno maka Pemohon akan dinyatakan kalah dan Pasangan Calon lain yang mendapat suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dan kemudian mendapat legitimasi dari KPU Kabupaten Keerom untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sebagai Bupati Kabupaten Keerom Periode 2010-2015. Hal demikian terlihat telah menjadi kekhawatiran bagi Pemohon karena peluang untuk menjadi Bupati akan sirna. Selain itu, Termohon juga menjelaskan bahwa penyampaian penolakan oleh Pemohon hanya disertai dengan alasan-alasan yang dibuat sedemikian rupa dan dilebih-lebihkan, padahal tidak sesuai dengan fakta dan kebenaran di lapangan. Termohon juga membantah tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak independen, sebab hal tersebut tidak benar dan dinilai mengada-ada. Jika diasumsikan bahwa Pemohon telah menemukan 5 (lima) kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sudah dilaporkan kepada Panwas maka artinya hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, dari informasi Panwas, laporan Pemohon telah ditindaklanjuti dengan menyerahkannya kepada aparat penyidik, namun aparat penyidik tidak dapat meneruskannya ke pengadilan karena masalah yang dilaporkan oleh Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama **Yonas Rahangningmas, Orgenes Nasendi, Bambang Mujiono, dan Nahor Sibiar**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa benar telah terjadi penolakan atas pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Keerom dari Calon Bupati Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6, akan tetapi bentuk penolakan yang demikian tidak serta merta berdampak pada ketidakabsahan hasil Pleno KPU Kabupaten Keerom. Demikian pula pada permohonan *a quo*, dalil telah terjadinya penolakan atas pelaksanaan Pleno KPU Kabupaten Keerom tidak dapat dijadikan alasan dan bukti tunggal untuk memenuhi *petitum* yang diajukan oleh Pemohon, melainkan hanya dapat dijadikan petunjuk untuk mengaitkan dalil-dalil Pemohon lainnya yang telah dan akan diberi penilaian lebih lanjut oleh Mahkamah. Apalagi, saksi yang diajukan oleh Termohon bernama **Nahor Sibiar** adalah Calon Wakil Bupati Pasangan

Calon Nomor Urut 1 yang ternyata memberikan keterangan berbeda dengan Calon Bupati Nomor Urut 1. Menurutnya, Tim Pemenangannya sendiri diakui tidak memiliki kesiapan yang matang untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010, sehingga alasan penolakan yang disampaikan oleh para Calon Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Keerom juga sangat bervariasi dan memerlukan penelaahan serta pembuktian terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya penolakan terhadap pelaksanaan Pleno di tingkat KPU Kabupaten adalah tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan calon pemilih di Distrik Towe tidak dibagikan undangan. Warga di Kampung Bias hanya dipanggil melalui Kepala Kampung yang berakibat terjadinya pelanggaran sehingga dari sejumlah 343 orang pemilih dalam DPT, hanya sebanyak 28 orang yang datang mencoblos. Pencoblosan itu pun dibiarkan oleh Termohon dengan cara-cara yang melanggar aturan, yakni mereka diperintahkan oleh KPPS untuk mencoblos di depan meja, dan bukan di dalam bilik suara yang kemudian surat suaranya dimasukkan ke dalam karton, bukan kotak suara. Menurut Pemohon, meskipun hanya 28 pemilih yang mencoblos, namun seluruh surat suara oleh Termohon dinyatakan habis terpakai sebagai suara sah. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Donatus Warombri** dan **Stromin Penggo**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah hal tersebut dengan menyatakan undangan telah dibagikan oleh KPPS, bahkan PPD telah menerima Berita Acaranya, sehingga terhadap seberapa banyak jumlah pemilih yang hadir bukanlah serta merta disebabkan karena pemilih tidak menerima undangan, tetapi mungkin saja karena memang pemilih tidak berkehendak untuk mengikuti Pemilukada. Salah satu alasan yang mendasari besarnya kemungkinan tersebut karena 95% masyarakat di Distrik Towe masih buta huruf. Seandainya pun undangan tersebut benar tidak dibagikan, *quod non*, namun tidak pernah ada keberatan dari masyarakat. Selain itu, sosialisasi telah dilakukan oleh Anggota KPU bernama Nicodemus Y. Wamafma dan Rudolof Nowyagir pada tanggal 19 Agustus 2010 mengenai bagaimana tata cara pengisian Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dan tata cara pencoblosan. Selanjutnya, Termohon

menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010, di Distrik Towe memang tidak menggunakan kotak dan bilik suara disebabkan sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut kotak dan bilik suara tersebut tidak dimungkinkan karena menggunakan pesawat kecil yang hanya dapat mengangkut 7 (tujuh) penumpang ditambah dengan barang bawaannya. Rute yang ditempuh dalam pendistribusian logistik pada Distrik Towe juga termasuk sulit, yaitu dari Bandara Sentani ke Kampung Towe dan Kampung Towe Atas; dari Bandara Sentani ke Kampung Terpones dan Kampung Tefalma, dari Bandara Sentani ke Kampung Bias, serta dari Bandara Sentani ke Kampung Lules dan Kampung Milky. Hanya ada 3 (tiga) TPS yang bisa ditempuh dengan cara berjalan kaki, yaitu dari Kampung Towe ke Kampung Towe Atas, dari Kampung Terpones ke Kampung Tefalma, dan dari Kampung Lules ke Kampung Milky. Selain itu, penerbangan ke distrik-distrik tersebut sering mengalami kendala cuaca, sehingga seringkali terjadi penundaan penerbangan atau setelah lepas landas pesawat diharuskan kembali lagi ke Bandara Sentani. Dengan keadaan tersebut maka PPD akhirnya mengusulkan untuk menggunakan karton sebagai pengganti kotak dan bilik suara pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Keerom. Kemudian, selama pelaksanaan rekapitulasi di Distrik Towe telah dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD, Muspika, Ketua Panwas Distrik Towe, Anggota KPU, aparat keamanan (TNI dan Polri), anggota PPS dan KPPS, Tim Sukses Pihak Terkait atas nama Emanuel Petege, dan Tim Sukses Pemohon atas nama Syors Mera, serta masyarakat. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-110 s.d. Bukti T-117** berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Distrik Towe, serta seorang saksi bernama **Tadius Kotouki** selaku Ketua PPD Distrik Towe;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah pemilih yang datang mencoblos hanya 28 orang, tidak didukung alat bukti yang cukup. Berdasarkan **Bukti T-115** yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Kampung Bias, Distrik Towe, jumlah suara pemilih keseluruhan sebanyak 343 suara yang suara terbanyak justru diraih oleh Pemohon yaitu 180 suara,

sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 87 suara. Terhadap tidak adanya bilik suara dan kotak suara, Mahkamah harus mempertimbangkan pula antara kebutuhan perlengkapan Pemilukada dengan kesulitan proses dan cara pengangkutannya hingga ke Distrik Towe yang letaknya cukup jauh dan berada hampir di daerah perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Kondisi ini diperkuat dengan keterangan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Keerom yang menyatakan bahwa tata letak geografis Distrik Towe sangat sulit dijangkau dengan mengandalkan transportasi udara, di mana harus menyewa sekali terbang dengan jadwal penerbangan yang tidak tetap, sehingga Panwaslukada pun mengakui tidak dapat maksimal melaksanakan tugasnya. Menurut Mahkamah, walaupun praktik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, namun sepanjang tidak terjadi permasalahan yang cukup substantif terhadap perolehan suara yang berasal dari pemungutan dan penghitungan suara serta dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, maka hal demikian menurut Mahkamah masih berada dalam taraf yang dapat ditolerir (*tolerable*) mengingat kondisi lokasi yang sulit dijangkau dengan alat transportasi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai tidak dibaginya undangan, pemungutan suara tanpa bilik dan kotak suara, adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara Pemilukada berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mencobloskan kartu suara pemilih yang tidak hadir. Praktik kecurangan tersebut secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon sebagai tindak lanjut dari pelanggaran berupa tidak dibagikannya surat undangan kepada warga yang berhak memilih, sehingga penyelenggara Pemilukada dapat dengan leluasa melakukan pencoblosan kartu suara pemilih yang tidak hadir yang ditujukan untuk perolehan suara Pihak Terkait. Menurut Pemohon, pemilih yang hadir di TPS I Kampung Terpones hanya sebanyak 30 orang, namun pemilih sahnya ternyata lebih dari jumlah tersebut. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 3 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Stromin Penggo, Noak Wasanggai, dan Marselinus Welip;**

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di TPS Terpones telah sesuai dengan pilihan masyarakat pemilih. Hal ini didasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS dan telah diserahkan ke PPD Distrik Towe yang selanjutnya dijadikan dasar rekapitulasi di tingkat PPD. Menurut Termohon, tidak benar juga bahwa pemilih yang hadir di TPS Kampung Terpones hanya 30 orang. Faktanya yang hadir adalah sebagaimana yang tercantum dalam Hasil Rekapitulasi dari TPS Terpones. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-113** berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Desa Terpones, Distrik Towe, serta seorang saksi bernama **Tadius Kotouki** selaku Ketua PPD Distrik Towe;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak didukung dengan keterangan dan alat bukti yang cukup. Sebaliknya, Termohon mampu mengajukan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, yang membuktikan perolehan suara bagi Pemohon adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara dan perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 262 (dua ratus enam puluh dua) suara. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai jumlah pemilih yang hadir hanya 30 (tiga puluh) orang pemilih saja. Pemohon juga tidak mengajukan siapa saja ke-30 orang tersebut dan siapa saja orang-orang yang tidak ikut mencoblos namun dinyatakan telah memberikan suaranya di TPS I Kampung Terpones. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat diyakinkan atas dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai penyelenggara Pemilukada berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pembiaran pencoblosan lebih dari satu kali di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Workwana Distrik Arso. Selain melanggar kewajiban hukum, Termohon seharusnya memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Leoni Fatagor** dan **Nathalia Tafor**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon karena dalam Rapat Pleno di KPU tanggal 16 September 2010 tidak ada keberatan terhadap hasil penghitungan suara di Distrik Arso dan juga tidak ada rekomendasi dari Panwaslu terkait adanya pelanggaran mengenai pencoblosan lebih dari satu kali. Lagipula, setiap pemilih yang melakukan pencoblosan telah ditandai dengan tinta di jari yang hanya bisa hilang setelah beberapa hari kemudian, sehingga KPPS pasti akan melarang atau tidak membolehkan pemilih yang jarinya terdapat tinta yang bermaksud untuk memilih lagi. Secara umum, Pemilukada di Distrik Arso berjalan dengan baik, tidak ada gejolak, tidak ada demonstrasi, tidak ada keberatan, dan tidak ada pemilih ganda meskipun di beberapa tempat ada permasalahan terkait surat suara dengan coblosan ganda. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-20** dan **Bukti T-21** berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I dan TPS II Kampung Workwana, Distrik Arso, serta seorang saksi bernama **Yonas Rahangningmas** selaku Ketua PPD Distrik Arso;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai seandainya benar telah terjadi pencoblosan lebih dari satu kali sebagaimana disampaikan oleh para saksi Pemohon, namun hal tersebut tidak signifikan dalam memengaruhi perolehan suara ataupun keterpilihan Pasangan Calon. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama **Leoni Fatagor**, dirinya hanya diminta untuk mencoblos satu surat suara. Sementara itu, baik Pemohon maupun para saksinya yang lain tidak dapat menguraikan lebih lanjut apakah hal serupa banyak terjadi di TPS tersebut ataupun di TPS-TPS lain. Terlebih lagi, di TPS tempat terjadinya peristiwa tersebut, Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak bukanlah Pihak Terkait ataupun Pemohon, melainkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Piter G. Gusbager dan Nikolas Laly. Pasangan Calon Nomor Urut 5 inilah yang sebenarnya didukung oleh para saksi Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut di hadapan persidangan sehingga tidak membawa keyakinan bagi Mahkamah untuk dapat menerima kebenaran dalil dimaksud;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pembiaran terhadap pencoblosan lebih dari satu kali adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.7] Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara Pemilukada sengaja membiarkan pemilih di luar DPT ikut mencoblos di TPS. Menurut Pemohon, jumlah pemilih yang tidak terdaftar tetapi mencoblos di TPS 1 Kampung Pyawi, Distrik Arso Timur sebanyak 4 (empat) pemilih; di TPS 1 Kampung Suskun, Distrik Arso Timur sebanyak 4 (empat) pemilih; di TPS 1 Kampung Yetti, Distrik Arso Timur sebanyak 4 (empat) pemilih; di TPS 1 Kampung Kwimi, Distrik Arso sebanyak 1 (satu) pemilih; di TPS 1 Kampung Ubiyau, Distrik Arso sebanyak 13 (tiga) belas pemilih; di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung Yammua, Distrik Arso sebanyak 107 (seratus tujuh) pemilih; di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ifia-fia, Distrik Arso sebanyak 10 (sepuluh) pemilih; sehingga jumlahnya mencapai 143 (seratus empat puluh tiga) pemilih. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-10** dan **Bukti P-18 s.d. Bukti P19C** berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta seorang saksi bernama **Muchtiali Y. Sinay**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah kebenaran dalil Pemohon tersebut dengan mengemukakan bahwa pada dasarnya kesalahan yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah kesalahan dalam penghitungan rekapitulasi suara, melainkan lebih mempersoalkan jumlah pemilih dalam DPT dan jumlah suara sah. Adapun penjelasan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Untuk TPS 1 Kampung Pyawi, Distrik Arso Timur, surat suara sah menjadi 158 suara sehingga tidak sesuai dengan DPT dikarenakan adanya penambahan pemilih yang dilakukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang pada saat itu menjadi saksi di TPS tersebut. Akan tetapi, saksi-saksi tersebut tidak dapat mencoblos di TPS yang telah ditentukan, sehingga saksi kemudian meminta untuk mencoblos di TPS Pyawi dengan menunjukkan surat undangan dan kartu pemilih berjumlah 4 (empat) orang saksi, oleh karenanya surat suara sah menjadi 158 suara. Hal yang sama terjadi juga di TPS Kampung Suskun dan TPS Kampung Yetti;

2. Untuk TPS 1 Kampung Kwimi, Distrik Arso, jumlah pemilih yang benar adalah 190 orang. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 192 orang, surat suara sah 191 suara dan surat suara tidak sah 1 suara. Selisih 2 suara pada jumlah pemilih dari DPT disebabkan adanya 2 (dua) saksi dari Pasangan Calon yang menjadi saksi pada saat pemungutan suara meminta untuk mencoblos di TPS tersebut;
3. Untuk TPS 1 Kampung Ubiayau, Distrik Arso, jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 147 orang dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 130 orang. Sementara itu, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 20 orang. Selisih 3 suara dari jumlah pemilih di DPT dikarenakan adanya 3 (tiga) saksi dari Pasangan Calon yang menjadi saksi pada pemungutan suara meminta untuk mencoblos di TPS tersebut;
4. Untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung Yammua, Distrik Arso, jumlah pemilih DPT yang benar adalah 1.405 orang yang terbagi dalam 3 TPS, yaitu:
 - a. Untuk TPS 1 Kampung Yammua, jumlah pemilih sebanyak 470 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 382 orang. Sementara itu, calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 88 orang, suara sah sebanyak 376 suara, dan suara tidak sah sebanyak 6 suara;
 - b. Untuk TPS 2 Kampung Yammua, jumlah pemilih sebanyak 470 orang dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 470 orang. Kemudian, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah 0 (nol), pemilih dari TPS lain sejumlah 2 orang, suara sah sejumlah 367 suara, dan surat suara tidak sah 103 suara;
 - c. Untuk TPS 3 Kampung Yammua, jumlah pemilih 465 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 281 orang. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 184 orang, suara sah sebanyak 277 suara, dan suara tidak sah sebanyak 4 suara;
5. Untuk TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ifia-fia, jumlah pemilih dalam DPT yang benar adalah 831 orang dan dibagi dalam 2 TPS, yaitu:
 - a. TPS 1 Kampung Ifia-fia, jumlah pemilih sebanyak 416 orang dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 298 orang. Sementara itu, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 118 orang, surat suara sah sebanyak 367 suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 6 suara;

- b. Untuk TPS 2 Kampung Ifia-fia, jumlah pemilih sebanyak 415 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 378 orang. Kemudian, jumlah yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 47 orang, surat suara sah sebanyak 367 suara, dan surat suara tidak sah sebanyak 11 suara;

Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-5, Bukti T-10, Bukti T-12, Bukti T-35, Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-48, Bukti T-50, Bukti T-60, dan Bukti T-62** berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 1 Kampung Pyawi, TPS 1 Kampung Suskun, TPS 1 Kampung Yetti, TPS 1 Kampung Kwimi, TPS 1 Kampung Ubiyau, TPS 1 s.d. TPS 3 Kampung Yammua, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Ifia-fia;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati dan mempersandingkan secara saksama antara bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon, Mahkamah menilai bahwa bukti yang diajukan adalah sama dan tidak memiliki perbedaan substansi pada rekapitulasi perolehan suara. Perbedaan penghitungan suara terjadi karena Pemohon nyatanya tidak mengikutsertakan penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di masing-masing TPS yang tertuang dalam Formulir Model C5-KWK, padahal formulir tersebut juga telah menjadi lampiran di dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Berita Acara yang dijadikan bukti oleh para pihak juga telah ditandatangani oleh para saksi Pasangan Calon tanpa adanya keberatan atau catatan khusus selama pelaksanaan pemungutan suara. Artinya, pada saat itu para saksi Pasangan Calon telah menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah dihitung dan disaksikan secara bersama-sama. Berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah, kesalahan penghitungan oleh Termohon hanya terjadi dalam isian Formulir Model C1-KWK di TPS 2 Kampung Yammua, di mana antara isian dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK) dengan Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C1-KWK) tidak sesuai. Namun demikian, terhadap kesalahan pemindahan data tersebut tidak serta merta dapat mengubah posisi perolehan suara bagi para Pasangan Calon. Kalaupun benar terdapat selisih antara jumlah DPT dengan jumlah pemilih riil pada TPS tersebut, namun nyatanya tidak memiliki signifikansi

untuk menggeser perolehan suara atau keterpilihan Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pembiaran pemilih di luar DPT untuk ikut mencoblos menjadi tidak terbukti dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.8] Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara Pemilukada telah mengurangi perolehan suara Pemohon yang seharusnya di TPS Kampung Bias sebanyak 253 suara dari total pemilih dalam DPT sebanyak 268 suara, namun dalam rekapitulasi di tingkat distrik menjadi 87 suara. Pengurangan tersebut menurut Pemohon harus dikembalikan dengan cara melakukan pemungutan suara ulang. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan seorang saksi bernama **Donatus Warombri**;

Bahwa sebaliknya, Termohon tidak memberikan jawaban atau bantahan terhadap dalil Pemohon di atas secara tegas. Akan tetapi, Termohon mengajukan **Bukti T-115** berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS 1 Kampung Bias, Distrik Towe;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon dapat dipatahkan dengan bukti surat berupa hasil rekapitulasi suara di TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu TPS 1 Kampung Bias, Distrik Towe. Dalam Berita Acara tersebut tercatat bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 1 Kampung Bias memang benar sebanyak 180 (seratus delapan puluh) suara, dan bukan 253 (dua ratus lima puluh tiga) suara sebagaimana diterangkan oleh seorang saksi Pemohon. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dengan menunjukkan perbedaan perolehan suara di tingkat TPS dan PPD dengan Berita Acara yang menjadi dasar penghitungan perolehan suara, akan tetapi hanya didasarkan pada keterangan saksi semata. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan perolehan suara Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.9] Bahwa Pemohon mendalilkan pemungutan suara tidak menghadirkan saksi Pasangan Calon dan penyelenggara Pemilu tidak membagikan Formulir C1-KWK. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Darius Keyao** dan **Noak Wasanggih**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan pemungutan dan penghitungan suara harus tetap dijalankan walaupun tidak ada saksi dari Pemohon atau Pasangan Calon lain, sebab pada kenyataannya di banyak tempat memang tidak ada saksi yang datang dari Pasangan Calon. Hal ini menurut Termohon juga tidak menyalahi aturan karena tidak ada keharusan bagi Termohon untuk menghentikan pemungutan suara apabila tidak ada saksi yang hadir. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan beberapa saksi, di antaranya, **Yonas Rahangningmas**, **Orgenes Nasendi**, dan **Tadius Kotouki**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak cukup bukti untuk mempertahankan dalilnya tersebut. Selain tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja tidak terdapat saksi Pasangan Calon, Pemohon juga tidak mampu mendukung dalilnya tersebut dengan bukti surat berupa Berita Acara di tiap-tiap TPS untuk melihat ada atau tidaknya tanda tangan para saksi Pasangan Calon. Di samping itu, Pemohon juga tidak menjelaskan lebih lanjut akibat dari ketidakhadiran para saksi dari salah satu atau beberapa Pasangan Calon di tingkat TPS. Apalagi jika ketiadaan saksi tersebut memang disebabkan karena ketidakhadiran dari para saksi-saksi Pasangan Calon itu sendiri, sehingga tidak ada alasan untuk dapat mempermasalahkan pelaksanaan pemungutan atau penghitungan suara pada TPS di mana para saksi tersebut tidak hadir;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pemungutan suara tidak menghadirkan saksi Pasangan Calon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.10] Bahwa Pemohon mendalilkan sebelum Pemilu pada tanggal 28 Agustus 2010 terjadi pembongkaran kotak suara di Distrik Arso pada tanggal 28 Agustus 2010 oleh anak dari Ketua PPD Distrik Arso bernama Michael Rahaningmas bersama dengan Sekretaris PPD. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (3) UU 22/2007, sehingga menurut Pemohon sudah seharusnya diadakan pemungutan ulang di distrik tersebut. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **Bukti P-23** berupa dokumentasi foto pembongkaran kotak suara sebelum didistribusikan ke TPS dan keterangan dari seorang saksi bernama **Matias Mekawa**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010, para Anggota dan Sekretariat PPD Arso berkumpul di Kantor Distrik Arso untuk mempersiapkan logistik Pemilu yang akan didistribusikan ke-40 TPS di 17 kampung se-Distrik Arso. Anggota PPD yang hadir pada saat itu, yaitu Yohanis Sumbung (Sekretaris PPD), Agus Prayitno (Anggota PPD), Yermias Tuamis (Anggota PPD), Derek Bilasi (Anggota PPD), dan Michael Rahaningmas (Anggota Sekretariat PPD). Sebagai salah satu Anggota Sekretariat PPD, Michael Rahaningmas ikut bertanggung jawab dalam rangka persiapan dan kelengkapan logistik Pemilu di Distrik Arso sebelum didistribusikan ke TPS di wilayah Distrik Arso. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan terhadap kotak suara yang belum disegel guna memasukkan surat suara, tinta, dan kelengkapan lainnya. Menurut Termohon, pekerjaan yang selesai dilaksanakan pada hari itu berupa pengepakan surat suara sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% dan pengepakan logistik lainnya yang harus didistribusikan ke 40 TPS di 17 kampung. Kegiatan tersebut nyatanya juga dihadiri oleh Ketua Panwas Distrik yang turut mengambil foto sebagai tanda bukti terhadap kegiatan PPD Distrik Arso. Selain itu, gambar atau foto Michael Rahaningmas bersama perlengkapan logistik Pemilu di Kantor Distrik Arso yang diajukan oleh Pemohon, bukanlah diambil sendiri oleh Matias Mekawa selaku saksi Pemohon. Untuk mendukung dalilnya, Termohon mengajukan seorang saksi bernama **Yonas Rahangningmas** selaku Ketua PPD Distrik Arso disertai keterangan tertulisnya secara resmi;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati bukti foto yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan para pihak

maka Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti. Penggunaan kata “pembongkaran” sebenarnya kurang tepat apabila Pemohon mengacu pada foto yang diajukan sebagai alat buktinya, sebab dalam foto tersebut tergambar adanya kotak suara yang tersusun rapi di dalam suatu ruang kerja dengan beberapa orang yang sedang mempersiapkan logistik Pemiluakada. Mahkamah berpendapat bahwa yang ingin ditunjukkan oleh Pemohon lebih tepat dikatakan sebagai “pembukaan” kotak suara yang sebenarnya dilakukan secara sah di hadapan PPD dan Ketua Panwas Distrik Arso. Sebagaimana diterangkan oleh Termohon bahwa pembukaan kotak suara tersebut semata-mata dilakukan untuk persiapan dan pemeriksaan logistik menjelang Pemiluakada, bukan pada saat pemungutan suara ataupun setelah pemungutan suara. Lagipula, secara substantif, Pemohon juga tidak dapat membuktikan apakah dalam kegiatan pembukaan kotak suara tersebut terdapat rekayasa, manipulasi, atau pengrusakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kartu suara, formulir rekapitulasi, dan alat kelengkapan lainnya yang akan dipergunakan pada saat pemungutan suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai “pembongkaran” kotak suara di Distrik Arso adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.11] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memobilisasi massa yang tidak terdaftar di dalam DPT untuk memilih di TPS Kampung Kriku dan TPS Kampung Wonorejo, Distrik Arso Timur. Menurut Pemohon, pihak penyelenggara Pemiluakada membiarkan adanya kejadian pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT agar ikut mencoblos. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama **Sonny Ronsumbre, Andreas Wambrauw, Syahril Sirajudin, Yohanes Ibe, dan Yohannes Ringan;**

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon yang dinilai bersifat asumptif belaka. Menurut Termohon, pelaksanaan Pemiluakada di Papua oleh masyarakat Papua tidak saja dianggap sebagai sarana menyalurkan aspirasi saja, tetapi juga dijadikan sarana hiburan bagi masyarakat sehingga pada saat pelaksanaan Pemiluakada baik pada saat kampanye, pemungutan suara, atau pada saat penghitungan suara juga banyak masyarakat yang ingin menghadiri atau menontonnya yang biasanya dilakukan

secara rombongan dengan menyewa kendaraan berkeliling dari satu TPS ke TPS lainnya. Hal inilah yang kemudian dipersepsikan oleh saksi Pemohon sebagai mobilisasi pemilih. Sementara itu, Pihak Terkait menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menghadirkan 60 karyawan Sawmill ke TPS untuk melakukan pencoblosan, sebab KPPS yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kampung Wonorejo merupakan asumsi dari Pemohon saja karena dengan hanya melihat banyak orang, kemudian menyimpulkan telah terjadi mobilisasi massa. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-5, Bukti T-51 s.d. Bukti T-53** dan **Bukti T-58** berupa DPT KPU Pemilukada Kabupaten Keerom Tahun 2010, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kampung Wonorejo dan Kampung Kriku, serta 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama **Yonas Rahangningmas, Orgenes Nasendi, Izak Kururi, dan Piter Enef**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti yang cukup terkait dengan terjadinya mobilisasi para calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT. Pemohon tidak dapat menguraikan secara pasti berapa banyak jumlahnya dan siapa saja para pemilih dari mobilisasi yang dianggap telah memberikan suaranya secara tidak sah tersebut. Daftar 60 (enam puluh) nama karyawan Sawmill yang disusun oleh Pemohon seharusnya juga didukung dengan identitas yang resmi atau setidaknya Pemohon dapat menyerahkan nama-nama di luar DPT yang tercatat telah memilih di Kampung Kriku sebagai bukti sah untuk mendukung dalilnya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak yakin hanya dengan keterangan-keterangan dari saksi Pemohon semata tanpa didukung dengan bukti surat atau bukti-bukti lainnya. Lagipula, seandainya benar telah terjadi mobilisasi massa, selain tidak ada pihak yang mengetahui kepada Pasangan Calon mana para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut memberikan suaranya, jumlah suaranya pun tidak dapat diprediksi atau setidaknya kehilangan signifikansi untuk memengaruhi perolehan suara yang dapat menggeser keterpilihan Pasangan Calon Terpilih;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi massa yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memilih di TPS adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.12] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pembagian uang dan barang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pembagian uang dan barang berupa motor, beras, jilbab, peci, baju koko, dan janji-janji lainnya serta adanya "serangan fajar" oleh Pihak Terkait, menurut Pemohon merupakan pelanggaran berat. Hal ini di antaranya terjadi di Distrik Arso Timur, Distrik Waris, Distrik Senggi, Distrik Arso. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-13**, **Bukti P-24**, dan **Bukti P-24A** berupa dokumentasi politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikembalikan warga ke Panwaslukada, rekaman *video* pernyataan terjadinya *money politic*, serta 9 (sembilan) orang saksi yang masing-masing bernama **George Mera**, **Stromin Penggo**, **Darius Keyao**, **Markus Bogor**, **Lis Widiarti**, **Daniel May**, **Yohanes Yafok**, **Soleman Mou**, dan **Ignatius Mesas**;

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon di atas. Menurut Termohon pemberian motor, uang, dan barang dilakukan untuk Tim Pemenangan guna memfasilitasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berada di Distrik Waris dalam rangka penggalangan pemenangan. Di sisi lain, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituduh melakukan politik uang justru mengalami kekalahan di Distrik Waris tersebut. Pihak Terkait juga membantah bahwa dirinya pernah membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih di kampung. Menurutnya, justru yang melakukan hal tersebut adalah Pemohon sebagai Bupati *incumbent* yang memiliki kapasitas untuk itu. Terhadap adanya praktik "serangan fajar", jika hal tersebut benar maka kemungkinan besar justru dilakukan oleh Pemohon atau Pasangan Calon lain, karena Pihak Terkait tidak mungkin memiliki banyak uang untuk melakukan hal tersebut. Mengenai pembagian baju koko, peci, beras, dan uang di Distrik Skanto sebagaimana dikatakan oleh Pemohon, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada sehingga telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, walaupun setelah ditindaklanjuti oleh Panwas ternyata laporan tersebut tidak terbukti. Untuk

mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan saksi-saksi, di antaranya, yaitu **Yonas Rahangningmas** dan **Orgenes Nasendi**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan memberikan pandangannya terkait dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dijadikan dalil pokok oleh Pemohon yang berkaitan dengan praktik "politik uang" yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dapat menjadi salah satu penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat tersebut dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu. Adapun pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut merupakan pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat dan/atau penyelenggara pemilihan umum secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah menilai tidak cukup bukti yang meyakinkan telah terjadinya tindak pidana Pemilu berupa *money politic* yang memiliki sifat terstruktur, sistematis, dan masif. Seandainya pun benar terdapat tindak pidana dalam Pemilu tersebut, menurut Mahkamah hal tersebut sifatnya parsial, sporadis, dan perseorangan, sehingga tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara pelanggaran satu dengan lainnya secara sistematis yang digerakkan melalui struktur yang telah disiapkan secara matang. Pelanggaran yang sifatnya sporadis besar kemungkinan tidak akan membawa akibat yang signifikan terhadap posisi keterpilihan dari para Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Keerom Tahun 2010. Namun demikian, apabila terjadi tindak pidana yang sifatnya perseorangan dalam perkara *a quo* yang belum tertangani secara optimal menurut ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan umum, maka terhadap pelanggaran tersebut tetap dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian untuk diperiksa dan diambil langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah menjadi komitmen bersama antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010

dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan resmi dari Panwaslukada Kabupaten Keerom yang diterima oleh Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan ke pihak yang berwajib dan menunggu tindak lanjutnya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya praktik *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.21.13] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan oknum TNI-Polri dalam Pemilukada. Di dalam pesawat yang ditumpangi oleh 4 (empat) orang terdapat oknum anggota Kopassus yang membawa logistik Kandidat Nomor Urut 2. Di Kampung Tower Hitam mereka juga melakukan sosialisasi dan meminta agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda **Bukti P-14, Bukti P-15,** dan **Bukti P-22D** berupa dokumentasi keterlibatan aparat keamanan pada rekapitulasi hasil PPD di Distrik Towe Hitam dan Berita Internet *Tabloid Jubi* tanggal 14 September 2010 dengan judul “Aparat Diduga Terlibat dalam Pemilukada”. Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama **Donatus Warombri, George Mera, Noak Wasanggi,** dan **Frans Sagrim;**

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan hal tersebut adalah tidak benar. Menurut Termohon, Distrik Towe letaknya berada di daerah perbatasan antara negara Indonesia dan Papua Nugini. Di daerah tersebut kondisinya masih rawan terhadap gangguan keamanan bagi masyarakat, karena daerah tersebut sering dilintasi atau menjadi target operasi dari kelompok yang menamakan diri gerakan Operasi Papua Merdeka (OPM) sehingga sangat wajar jika TNI menempatkan Kopassus atau Pasukan Satuan Kodam di daerah tersebut. Siapa pun yang datang ke daerah tersebut, baik itu dari Pemerintah maupun dari pihak swasta yang akan menjalankan programnya, maka akan dikawal oleh anggota-anggota keamanan yang bertugas di daerah tersebut

dengan maksud semata-mata berupa pengawalan untuk kepentingan keamanan saja, dan bukan kepentingan politis. Apalagi dalam pelaksanaan program sosialisasi Pemilukada, KPU Keerom mengundang juga anggota DPRD Kabupaten Keerom, sehingga sangat logis jika pada saat dilaksanakannya sosialisasi terdapat Anggota Kopassus atau Anggota TNI lainnya yang menyertai. Selanjutnya, pada saat Termohon melaksanakan Bimbingan Teknis (Bintek) untuk para pemilih di daerah tersebut, Termohon juga didampingi oleh pihak TNI (Kopassus). Demikian juga pada saat Termohon mendistribusikan bahan logistik untuk Pemilukada di daerah sangat terpencil, selalu didampingi oleh pihak TNI atau Polri. Dari adanya pengawal tersebutlah, Pemohon kemudian mempersepsikan bahwa Termohon atau Pasangan Calon yang kebetulan berada dalam satu pesawat dengan Kopassus dikatakan mendapat dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu. Terlebih lagi, Pasangan Calon peraih suara terbanyak di daerah Towe Atas sebenarnya bukanlah Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menuduh bahwa Termohon meminta Kopassus untuk memerintahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon tertentu hanyalah asumsi dari Pemohon saja;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak didukung bukti yang cukup sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah atas dalil yang diajukannya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon, keberadaan Anggota TNI/Polri dan khususnya Kopassus adalah sebagai dukungan pengamanan baik pada saat di perjalanan maupun di lokasi tujuan selama pelaksanaan Pemilukada. Pengamanan ini diberikan tidak saja kepada salah satu pihak atau Pasangan Calon saja, namun juga kepada siapapun yang membutuhkannya. Seandainya pun terdapat oknum Anggota TNI/Polri yang memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan cara memberikan dukungan terhadap salah satu Pasangan Calon maka hal tersebut sifatnya perorangan, dan tidak terstruktur serta tidak pula bersifat masif. Pendapat Mahkamah dalam paragraf **[3.21.12]** *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permasalahan hukum ini, sehingga jikalau terdapat pelanggaran berupa pidana Pemilukada maka hal tersebut tetap dapat diteruskan kepada instansi TNI/Polri yang berwenang untuk mengadili perkaranya masing-masing.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan oknum TNI-Polri dalam Pemilukada adalah tidak terbukti dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, serta dengan mengenyampingkan dugaan pelanggaran yang tidak diuraikan secara jelas dalam dalil permohonan Pemohon baik dengan disertai maupun tanpa disertai alat bukti pendukung yang cukup, Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum Keputusan Termohon yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2010 tertanggal 16 September 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten, tertanggal 16 September 2010 harus dinyatakan sah menurut hukum. Sejalan dengan itu, Mahkamah tidak menemukan bukti hukum yang meyakinkan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada di Kabupaten Keerom Tahun 2010 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat memengaruhi perolehan suara secara signifikan bagi masing-masing Pasangan Calon ataupun memengaruhi keterpilihan Pasangan Calon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Hamdan Zoelva

ttd.

ttd.

Harjono

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz